



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 16/PHP.BUP-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **H. M. Yusuf Abdul Wahab**  
Alamat : Dusun Ulee Keude, Desa Blang Me Barat,  
Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireuen
2. Nama : **dr. Purnama Setia Budi, Sp. OG.**  
Alamat : Jalan Tgk. Diawe Geutah, Dusun Kuta Trieng,  
Desa Geudong-Geudong, Kecamatan Kota  
Juang, Kabupaten Bireuen

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2017, Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 024.A/SK/MRM/II/2016.BNA tanggal 24 Februari 2017, memberi kuasa kepada **Muhammad Reza Maulana, S.H., Fauzan, S.H., Sidik, S.HI, Zulfikar Muhammad**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **MRM & ASSOCIATES** beralamat di Jalan Blang Lam Ujong II Nomor 90 Peulangahan, Banda Aceh, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

- I. **Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen**, berkedudukan di Jalan Saluran Irigasi Desa Paya Lipah Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 185/KIP/G-PHP/III/2017 bertanggal 15 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Dr. Adi Mansar, S.H. M.Hum dan Guntur Rambe, S.H., M.H**, Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Adi Mansar, Guntur Rambe & Partners, beralamat di Jalan Sutoyo Siswomiharjo d/h Jalan Perdana Nomor 115 A, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.
1. Nama : **Saifannur, S.Sos**;  
 Pekerjaan : Wiraswasta  
 Alamat : Dusun Greutoe Desa Paya Meuneng, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh
  2. Nama : **Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH. M.Si**  
 Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Jalan Prada Utama Lorong Keutapang Wangi Nomor 1 Gampong Prada Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2017, Nomor Urut 6;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret 2017 memberi kuasa kepada **H. Basrun Yusuf, SH., dan Ilham Zahri, S.H**, Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Mr. Mohd. Hasan Nomor 188 Banda Aceh, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;  
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 23 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/PAN.MK/2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 16/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017 dan menyerahkan perbaikan permohonan dalam persidangan Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 16 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, berbunyi: *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2017;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bireuen.

### II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor 66/kpts/KIP-Bireuen/X/2016 tentang Pentapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016; (**vide bukti P-2**)
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 84/kpts/KIP-Bireuen/X/2016 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 66/kpts/KIP-Bireuen/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tertanggal 23 Desember 2016; (**vide bukti P-3**)
4. Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 86/kpts/KIP-Bireuen/XII/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 67/kpts/KIP-Bireuen/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017; (**vide bukti P-4**)
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 33/Kpts/KIP-BIREUEN/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;
6. Bahwa Pemohon sangat memahami akan eksistensi dan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mana menyebutkan:  
*"Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"*

7. Namun demikian izinkan Pemohon terlebih dahulu berpandangan dan menyampaikan pendapat Pemohon sebelum ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b diberlakukan dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa pada Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VII/2010 (*vide Janedrji M. Gaffar dalam bukunya Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, hlm. 137-138*) menjelaskan:

*“MK menyatakan bahwa pengertian memutus perselisihan “hasil Pemilu” mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian memutus perselisihan “hasil penghitungan suara” ... Pemilu mencakup proses mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan proses akhir hasil Pemilu. Penghitungan suara hanya salah satu bagian dari tahap akhir Pemilu. Semua proses tersebut saling mempengaruhi yang berujung pada hasil Pemilu. Dengan demikian, apabila semua proses dijalankan sesuai dengan asas Luber dan Jurdil, hasilnya pun akan mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya. Sebaliknya, jika Pemilu diselenggarakan tanpa memenuhi asas Luber dan Jurdi, hasilnya tidak akan dapat dipercaya kebenarannya”*

9. Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah mengatakan:

*“dalam menangani perkara perselisihan Pemilu, MK menyatakan bahwa dalam Praktik, banyak pelanggaran, baik administrasi maupun pidana yang terjadi dalam Proses Pemilu sebelum penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh penyelenggara Pemilu yang tidak dapat diselesaikan secara hukum sehingga dibawa ke MK. MK dalam posisi ini tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan memeriksa dan menilai proses Pemilu yang dapat mempengaruhi hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Karena itu, semua pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara dipersengketakan harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Di samping itu, Mahkamah telah memaknai dan memberikan pandangan hukum seperti di atas (memberi tafsiran luas) melalui putusan-putusannya sebelum maupun sesudah 20 Putusan Nomor 45/PHPU-D-VIII/2010, bertanggal 7 Juli 2010 *a quo*. Dalam hal ini Mahkamah, seperti pandangan-pandangan sebelumnya, bertujuan menegakkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan prosedural belaka (*vide hlm. 19-20 Putusan Nomor 75/PUU-VII/2010*)....Putusan ini menyatakan bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, MK tidak hanya berdasarkan UU an sich tetapi juga menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai keadilan dimaksud adalah sesuatu yang ada sebelum Putusan diucapkan (to be*

already existent before his decision). Bahkan dinyatakan bahwa hakim konstitusi bertindak sebagai “as a declarer of the community’s law”. Karena itu jika suatu pemilu diselenggarakan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, misalnya penuh dengan rekayasa yang terstruktur, sistematis, masif dan intimidasi, maka Pemilu yang demikian telah mengabaikan prinsip konstitusi, khususnya asas Luber dan Jurdil dan rasa keadilan masyarakat, sehingga harus dibatalkan..... terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran demikian akan menerima sanksi atas perbuatannya tersebut. Sebaliknya, pihak yang tidak melakukan pelanggaran, wajib dilindungi kepentingannya karena sesuai dengan asas *nemo ex alterius facto praegravari debet*. Seseorang tidak boleh menanggung beban kerugian atas kesalahan orang lain (**vide hlm. 20-21 Putusan Nomor 75/PUU-VII/2010**) ..... di dalam Putusan ini, dirumuskan pelanggaran yang dapat membatalkan keputusan KPU, **pertama**, pelanggaran dalam proses Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu, seperti politik uang, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu dan sebagainya yang berpengaruh secara signifikan karena terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif. Pelanggaran demikian dapat membatalkan hasil Pemilu. **Kedua**, pelanggaran tentang persyaratan calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Misalnya, syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen. Pelanggaran jenis ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan hasil Pemilu karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat.... sedangkan jenis pelanggaran yang tidak dapat digunakan sebagai dasar membatalkan putusan KPU adalah pelanggaran yang tidak berpengaruh, atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil perolehan suara. Pelanggaran jenis ini misalnya, pembuatan baliho, kertas simulasi, alat peraga dan hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran seperti itu merupakan kewenangan PTUN sehingga MK tidak dapat menjadikan sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara. (**vide Janedrji M. Gaffar, Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, hlm. 139**)

10. Lebih lanjut Mahkamah dalam pertimbangannya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu:

“Di samping itu, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 2 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan, “Kekuasaan

*Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”; Mahkamah dalam hal itu tidak berarti menambah aturan tertulis yang telah ada. Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk menegakkan dan mengawal konstitusi, Mahkamah diberi kewenangan untuk menafsirkan secara luas. Termasuk di dalamnya Mahkamah dapat menyatakan suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan tidak mengikat (termasuk bertentangan secara bersyarat) dan mengesampingkan suatu norma (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004, bertanggal 12 April 2005), menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mengikat secara hukum dengan syarat-syarat tertentu.” (vide hlm. 20 Putusan Nomor 75/PUU-VII/2010)*

11. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 juga berpendapat:

*“MK menyatakan bahwa meskipun secara legal formal tidak berwenang, akan tetapi sebagai pengawal konstitusi, jika MK dihadapkan pada 2 (dua) tingkatan aturan satu sama lain, maka sesuai dengan peran, kedudukan, dan fungsinya, MK harus memilih konstitusi dan mengesampingkan norma undang-undang, sehingga wilayah MK adalah untuk menjaga jangan sampai ada ketentuan konstitusi yang dilanggar ketika semua lembaga dan pemangku kewenangan membiarkan keadaan menuju tidak tercapainya konsolidasi demokrasi yang sedang berjalan. Pada saat kelalaian yang terjadi menjadi sesuatu yang tidak dapat ditolerir (intolerable condition), MK perlu menggunakan kewenangannya sebagai pengawal konstitusi”, (Sumber: Janedjri M. Gaffar, Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Hlm. 169).*

12. Bahwa pelaksanaan Pemilu pada di Kabupaten Bireuen adanya persamaan peristiwa, kejadian dan bentuk-bentuk pelanggaran mengenai politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang berpengaruh terhadap perolehan suara yang signifikan dan tentang pelanggaran persyaratan calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur yaitu syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
13. Bahwa terhadap permasalahan penerapan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Pemohon berpendapat bahwa penerapan pasal sebagaimana

dimaksud, Majelis Hakim Konstitusi dapat dengan bijaksana tidak menerapkan secara *an sich*, sehingga Mahkamah dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*the living law of community's law*). Oleh karena Mahkamah dibenarkan melakukan penafsiran konstitusi (**vide Pasal 24C ayat (1) UUD 1945**), dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law of community's law*) yang dibenarkan oleh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi yang menjaga dan mengawal konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi supaya asas Pemilu yang Luber dan Jurdil dipatuhi baik oleh Penyelenggara maupun peserta Pemilu bahkan institusi yang terkait Pemilu Tahun 2017;

14. Bahwa Mahkamah dapat melihat kekuatan politik yang dibangun tidak didasari asas Luber dan Jurdil bahkan pelanggaran yang dilakukan bersifat terstruktur sistematis dan masif yang menciderai hak-hak asasi manusia terutama hak politik yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Hal tersebut kemudian sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah untuk memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK.... Putusan Mahkamah demikian telah menjadi yurisprudensi dan sumber hukum yang merupakan rujukan dan solusi hukum dalam putusan-putusan Mahkamah berikutnya (**vide Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 dan Nomor 102/PUU-VII/2009**) dengan demikian Mahkamah telah berperan memperluas keadilan berdasarkan konstitusi dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*boni iudicis est ampliare justitiam*);

15. Bahwa merujuk pada pertimbangan Mahkamah terdahulu dikaitkan dengan pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Bireuen kiranya Mahkamah dapat menempatkan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo* ditafsirkan dengan tafsiran konstitusi, yang bermakna bahwa, demi memperluas keadilan dan menegakkan keadilan substantif dan demi tercapainya tujuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu



mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik serta meningkatkan pendidikan politik dalam masyarakat;

16. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi **Nomor 41/PHPU.D-VI/2008** tegas menyatakan:

*“dalam mengadili perkara ini, Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa Mahkamah hanya boleh menilai hasil Pilkada dan melakukan Penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU Provinsi Jawa Timur, sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon, maka MK tidak mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan keadilan”;* (**vide : Hlm. 135**)

17. Bahwa lebih lanjut Mahkamah mengatakan :

*“... tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan ...”. Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan “... bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi harus juga menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”;* (**vide hlm. 127 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008**)

18. Bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan yang lainnya juga menyatakan:

*“MK berkewajiban menjaga agar secara kualitatif Pemilu berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Pasal 22E ayat*

(1) dan (5) UUD 1945 yang menentukan bahwa Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Terhadap pelanggaran yang bersifat kualitatif tersebut akan menjadi perhatian (*concern*) MK apabila prinsip-prinsip Pemilu yang ditentukan oleh UUD 1945 dilanggar”, (**vide Janedjri M. Gaffar, Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, hlm. 152** )

19. Sehingga apabila suatu Pemilukada diselenggarakan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan dilakukan dengan penuh rekayasa yang terstruktur, sistematis, masif dan intimidasi, maka Pemilihan Kepala Daerah dalam perkara *a quo* telah mengabaikan prinsip konstitusi, khususnya asas Luber dan Jurdil dan rasa keadilan masyarakat, maka dari itu, kiranya Mahkamah dapat melakukan terobosan dan penafsiran hukum yang dibenarkan dilakukan oleh Mahkamah dengan cara menafsirkan lebih luas oleh karena diatur dan dibenarkan dilakukan oleh Mahkamah, yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang cukup signifikan yang terjadi pada proses pemilukada dan tidak dapat dibuktikan dengan menggunakan alat bukti yang cukup kuat untuk mengurai pelanggaran-pelanggaran dimaksud, maka pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan baku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016;
- b. Namun, apabila Pemohon dapat membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif serta intimidasi yang melanggar prinsip konstitusi dan rasa keadilan serta mengabaikan asas Luber dan Jurdil, maka terhadapnya Mahkamah harus terlebih dahulu mempertimbangkan, menilai, memeriksa dan menggali, da mengadili kebenaran akan pelanggaran yang terjadi, sehingga ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo* diberlakukan “dengan syarat”. Maka terhadapnya keadilan substansi dan kebenaran materiil akan dapat terpenuhi, apabila Pasangan Calon berdasarkan hasil penilaian dan pemeriksaan Mahkamah terbukti, maka terhadap Pasangan Calon tersebut dapatlah untuk dibatalkan baik perolehan

suaranya atau pembatalan terhadap Pasangan Calon itu sendiri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati; (**vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 066/PUU-II/2004**)

20. Bahwa dengan demikian Permohonan perkara *a quo* dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan:

*“Pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan melalui permohonan online dengan ketentuan Asli telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”*

2. Bahwa Keputusan KIP Bireuen Nomor 33/Kpts/KIP-BIREUEN/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2017 melalui Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 15.20 WIB;

3. Bahwa oleh karena 4 (empat) utusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen menolak hasil pleno penghitungan suara di KIP Kabupaten Bireuen dengan cara tidak menandatangani Berita Acara, para saksi-saksi dari keempat orang calon tersebut termasuk saksi Pemohon baru diberikan salinan hasil pada keesokan harinya tanggal 23 Februari 2016 Pukul 10.15 WIB, sehingga waktu pendaftaran terhitung sejak tanggal diumumkan yaitu pada tanggal 23 Februari 2017 pukul 10.15 WIB s.d. 25 Februari 2017 pukul 10.15 WIB;

4. Bahwa Permohonan Pemohon telah dilakukan berdasarkan Tanda Terima Permohonan Online Nomor Online: 14/PAN.ONLINE/2017 yang Pemohon daftarkan pada tanggal 25 Februari 2017, pukul 04:01 WIB.

5. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/PAN.MK/2017 telah disampaikan Permohonan Asli kepada Mahkamah Konstitusi pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 22:59 WIB;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

7. Bahwa yang pada intinya Pemohon dengan tegas menolak Hasil Rekapitulasi Suara yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 33/Kpts/KIP-BIREUEN/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;
8. Bahwa alasan Pemohon menolak Keputusan Termohon tersebut berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil sebagai berikut:

**a. Praktik Money Politik yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 6 H. Saifannur, S.Sos – Dr. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si.**

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Kontiotusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, MK menyatakan: berwenang memperlakukan, memeriksa dan menilai pelanggaran yang berakibat pada penghitungan suara. Pelanggaran-pelanggaran dimaksud merupakan pelanggaran yang dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan masif antara lain meliputi:
  - *Berupa praktik politik uang;*
  - *Dilakukan secara terstruktur dan berjenjang mulai dari tingkat Kota hingga tingkat TPS;*
  - *Melibatkan banyak orang secara masif yang dijadikan sebagai koordinator aksi, saksi, dan/atau relawan;*
  - *Sebagian diantara pelaku memiliki pengaruh, baik langsung maupun tidak langsung kepada aparatur pemerintahan;*
  - *Dilakukan dengan perencanaan yang sistematis dan matang;*
- Bahwa H. Saifannur, S.Sos dan Dr. H. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si. dengan segala cara telah melakukan praktik *money politic* yang diduga kuat berdasarkan bukti-bukti yang ada (**vide *Bukti P-8***) telah

melakukan praktik politik uang yang sangat berpengaruh pada perolehan suara Paslon Nomor Urut 6, sehingga perolehan suara sebagaimana dimaksud haruslah dibatalkan;

- Bahwa tindakan politik uang secara terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 6 dan/atau Tim Pemenangannya, ditemukan di 10 Kecamatan dari 17 kecamatan yang berada di Kabupaten Bireuen yaitu Kecamatan Samalanga, Peulimbang, Peudada, Jeumpa, Juli, Kota Juang, Kuala, Peusangan, Peusangan Selatan, dan Makmur dimana tingkat perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 6 meningkat dratis dan signifikan;
- Bahwa tindakan *money politic* yang terjadi di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bireuen dilakukan dengan cara dan waktu yang berbeda beda, dan berikut uraiannya:

- **Money Politic di Kecamatan Samalanga:**

- Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 6 di Kecamatan Samalanga berjumlah 2.637 suara, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi model penyebaran dan pembagian uang di Kecamatan tersebut dilakukan secara bertahap, dimulai dengan cara meminta dan mengumpulkan fotocopi KTP warga, mendata KTP yang telah terkumpul, membagikan uang kepada masyarakat, dan bagi setiap orang yang menerima uang tersebut diharuskan untuk memilih Paslon Nomor Urut 6 pada Pemungutan Suara tanggal 15 Februari 2017;
- Bahwa di Kecamatan Samalanga, pembagian uang tersebut dilakukan pada masa kampanye, minggu tenang (12, 13, 14 Februari 2017) dan pada hari Pemungutan Suara (15 Februari 2017) diseluruh desa yang berada di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen;
- Sehingga akibat dilakukannya praktik politik uang di Kecamatan Samalanga, Paslon Nomor Urut 6 mendapatkan perolehan suara sebanyak 2.637 (dua ribu

enam ratus tiga puluh tujuh) suara, namun suara tersebut bukanlah suara yang sebenarnya yang diperoleh oleh Paslon Nomor Urut 6 secara sah berdasarkan asas Luber dan Jurdil, melainkan suara yang diperoleh dari hasil praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 6 di Kecamatan Samalanga tidak dapat dibenarkan dan haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;

▪ **Money Politic di Kecamatan Peulimbang:**

- Bahwa praktik politik uang yang dilakukan di Kecamatan Peulimbang dilakukan dengan pola dan cara-cara yang sama, yaitu sekiranya pada tanggal 14 Februari 2017, Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 6 datang dan berkeliling ke Desa-Desa yang berada di Kecamatan tersebut, rata-rata yang membagi-bagikan uang merupakan penduduk setempat;
- Bahwa Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 6 kemudian mendatangi rumah-rumah warga dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing warga yang didatanginya;
- Bahwa setelah uang diberikan oleh para Tim Sukses atau Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 6, mereka mengatakan jangan lupa pilih nomor 6, sehingga akibat perbuatan sebagaimana dimaksud Paslon nomor urut 6 telah memperoleh suara sebanyak 1.051 (seribu lima puluh satu) suara di Kecamatan Samalanga, namun suara tersebut bukanlah suara yang sebenarnya yang diperoleh oleh Paslon Nomor Urut 6 secara sah berdasarkan asas Luber dan Jurdil, melainkan suara yang diperoleh dari hasil praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 6 di Kecamatan

Peulimbang tidak dapat dibenarkan dan haruslah dibatalkan untuk seluruhnya.

▪ **Money Politic di Kecamatan Peudada:**

- Bahwa praktik *money politic* yang terjadi di Kecamatan Peudada, dilakukan dengan cara mengumpulkan KTP dan mendatanya, kemudian pada tanggal 14 Februari 2017 atau minggu tenang atau satu hari sebelum hari pemungutan suara, Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 6 berkeliling membagi-bagikan uang kepada masyarakat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang, dimana akibat dilakukannya praktik *money politic* tersebut Paslon Nomor Urut 6 memperoleh sebanyak 4.558 (empat ribu lima ratus lima puluh delapan) suara, namun suara tersebut bukanlah suara yang sebenarnya yang diperoleh oleh Paslon Nomor Urut 6 secara sah berdasarkan asas Luber dan Jurdil, melainkan suara yang diperoleh dari hasil praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 6 di Kecamatan Peudada tidak dapat dibenarkan dan haruslah dibatalkan untuk seluruhnya;

▪ **Kecamatan Jeumpa:**

- Bahwa di Kecamatan Jeumpa, sekiranya pada hari Selasa, 14 Februari 2017 Tim Paslon Nomor Urut 6 mendatangi warga dari rumah ke rumah, kemudian mengitung berapa orang yang dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan tanggal 15 Februari 2017 keesokan harinya, apabila ditemukan di rumah tersebut adanya 3 (tiga) orang yang dapat menggunakan hak pilihnya, maka rumah tersebut akan diberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan catatan masing-masing mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menyatakan bahwa uang ini

diberikan agar besok pada pemilihan memilih Paslon Nomor Urut 6. Sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 6 di Kecamatan Jeumpa diperoleh sebanyak 5.645 (lima ribu enam ratus empat puluh lima) suara. namun suara tersebut bukanlah suara yang sebenarnya yang diperoleh oleh Paslon Nomor Urut 6 secara sah berdasarkan asas Luber dan Jurdil, melainkan suara yang diperoleh dari hasil praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 6 di Kecamatan Jeumpa tidak dapat dibenarkan dan haruslah dibatalkan untuk seluruhnya

▪ **Money Politic di Kecamatan Kota Juang:**

- Bahwa di Kecamatan Kota Juang, Tim Paslon Nomor Urut 6 sekiranya pada akhir bulan Januari 2017, datang berkeliling kampung/desa, untuk mengumpulkan KTP Masyarakat, bahwa berdasarkan pengakuan saksi yang mengalaminya langsung menyatakan “Tim datang kemudian meminta fotokopi KTP, kemudian di berikan uang 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah diberikan uang tersebut, si pemberi atau Tim Sukses Paslon Nomor Urut 6 menyatakan “harus coblos No. 6, jika tidak uang ini haram”;
- Bahwa para saksi mengetahui hal tersebut dilakukan di seluruh Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 6 di Kecamatan Kota Juang berjumlah 8.922 (delapan ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara. namun suara tersebut bukanlah suara yang sebenarnya yang diperoleh oleh Paslon Nomor Urut 6 secara sah berdasarkan asas Luber dan Jurdil, melainkan suara yang diperoleh dari hasil praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga perolehan



suara Paslon nomor urut 6 di Kecamatan Kota Juang tidak dapat dibenarkan dan haruslah dibatalkan untuk seluruhnya.

▪ **Kecamatan Juli:**

- Bahwa sekiranya pada tanggal 9 Februari 2017, Tim Sukses Paslon Nomor Urut 6 mendatangi warga di kampung-kampung di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen. Pemberi kemudian mengumpulkan fotokopi KTP dan menyetakan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk masing-masing orang yang telah menyerahkan fotokopi KTPnya dengan menyatakan “bagi yang menyerahkan fotokopi KTP akan diberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi dengan syarat harus memilih Nomor Urut 6;
- Bahwa perbuatan membagi-bagikan uang tersebut juga dilakukan pada masa kampanye dan hari tenang, sehingga Paslon Nomor Urut 6 memperoleh suara sebanyak 6.242 (enam ribu dua ratus empat puluh dua) suara. namun suara tersebut bukanlah suara yang sebenarnya yang diperoleh oleh Paslon Nomor Urut 6 secara sah berdasarkan asas Luber dan Jurdil, melainkan suara yang diperoleh dari hasil praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 6 di Kecamatan Juli tidak dapat dibenarkan dan haruslah dibatalkan untuk seluruhnya.

▪ **Money Politic di Kecamatan Kuala:**

- Bahwa di Kecamatan Kuala, Kabupaten Bireuen praktik *money politic* yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 6 dan/atau Timnya dimulai sejak masa kampanye, hari tenang, dan bahkan pada hari pemungutan suara;

- Bahwa pada masa kampanye Tim Pemenangan juga melakukan pengumpulan fotokopi KTP masyarakat untuk kemudian didata, dan setelah didata kepada masing-masing orang tersebut diberikan uang Rp. 100.000, bahkan pada saat pemungutan suara sedang berlangsung Tim Sukses terus menerus berupaya membagi-bagikan uang untuk kemudian menyuruh memilih Paslon Nomor Urut 6;
- Sehingga akibat dilakukannya praktik politik uang di Kecamatan Kuala, Paslon Nomor Urut 6 memperoleh suara sebanyak 3.724 (tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat) suara. namun suara tersebut bukanlah suara yang sebenarnya yang diperoleh oleh Paslon nomor urut 6 secara sah berdasarkan asas Luber dan Jurdil, melainkan suara yang diperoleh dari hasil praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 6 di Kecamatan Kuala tidak dapat dibenarkan dan haruslah dibatalkan untuk seluruhnya.
  - **Money Politic di Kecamatan Peusangan:**
    - Bahwa di Kecamatan Peusangan juga dilakukan hal yang serupa yaitu meminta kepada warga di kecamatan tersebut untuk menyerahkan fotokopi KTPnya, dengan dalil apabila memberikan fotokopi KTP akan mendapatkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun setelah mendapat uang tersebut si penerima diwajibkan untuk memilih Paslon Nomor Urut 6 pada hari pemilihan tanggal 15 Februari 2017;
    - Bahwa pola dan cara membagi-bagikan uang kepada masyarakat di Kecamatan Peusangan dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 6 yaitu sebelum, hari pemilihan dan setelah pemilihan, sehingga menunjang perolehan suara yang cukup signifikan;

➤ Bahwa kejadian yang terjadi di Kecamatan Peusangan sangat masif dilakukan sehingga Paslon Nomor Urut 6 mendapatkan perolehan suara sebanyak 13.211 (tiga belas ribu dua ratus sebelas) suara. namun suara tersebut bukanlah suara yang sebenarnya yang diperoleh oleh Paslon Nomor Urut 6 secara sah berdasarkan asas Luber dan Jurdil, melainkan suara yang diperoleh dari hasil praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 6 di Kecamatan Peusangan tidak dapat dibenarkan dan haruslah dibatalkan untuk seluruhnya.

▪ **Money Politic di Kecamatan Peusangan Selatan:**

- Bahwa praktik *money politic* yang terjadi di Kecamatan Peusangan Selatan, dilakukan pada tanggal 15 Februari 2017 sekiranya pukul 00:30 WIB dini hari;
- Bahwa pelaku *money politic* dari Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 6 pernah tertangkap tangan sedang membagi-bagikan uang tersebut kepada salah satu warga, pelaku kemudian diamankan oleh masyarakat dan diserahkan kepada Mukim, bahkan beberapa orang masyarakat ada yang mendokumentasi kejadian tersebut dengan cara mengambil rekaman video melalui kamera handphonenya;
- Bahwa warga hanya berhasil menangkap satu orang dan yang lainnya tidak ditemukan, namun yang pada intinya praktik politik uang yang dilakukan di Kecamatan Peusangan Selatan masif dilakukan pada malam hari atau dini hari sebelum jadwal pemungutan suara yang telah ditetapkan, sehingga Paslon Nomor Urut 6 mendapatkan suara yang signifikan di Kecamatan ini, yaitu sebanyak 2.995 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh lima) suara, namun suara tersebut bukanlah suara

yang sebenarnya yang diperoleh oleh Paslon Nomor Urut 6 secara sah berdasarkan asas Luber dan Jurdil, melainkan suara yang diperoleh dari hasil praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 6 di Kecamatan Peusangan Selatan tidak dapat dibenarkan dan haruslah dibatalkan untuk seluruhnya.

▪ **Money Politic di Kecamatan Makmur:**

- Bahwa di Kecamatan Makmur Kabupaten Bireuen Tim Sukses Paslon Nomor Urut 6, melakukan praktik *money politic* dengan cara, **pertama** ada yang mengajak ke rumah kemudian di rumah orang yang diajak tersebut diberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), **kedua** ada yang kebetulan belum terdata atau Tim Paslon Nomor Urut 6 belum mendapatkan KTP warga setempat, apabila kemudian ianya menyerahkan KTP maka diberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), **ketiga** Tim Sukses Paslon Nomor Urut 6 sudah *stand by* melihat orang-orang yang belum terdata, namun akan pergi ke TPS untuk memilih, dimana orang tersebut kemudian dihadang dan diberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan mensyaratkan untuk memilih Nomor Urut 6 pada saat sampai di TPS;
- Maka, akibat tindakan *money politic* yang dilakukan tersebut, Paslon Nomor Urut 6 memperoleh suara sebanyak 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) suara. namun suara tersebut bukanlah suara yang sebenarnya yang diperoleh oleh Paslon Nomor Urut 6 secara sah berdasarkan asas Luber dan Jurdil, melainkan suara yang diperoleh dari hasil praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 6 di Kecamatan

Makmur tidak dapat dibenarkan dan haruslah dibatalkan untuk seluruhnya.

- Bahwa pada saat rekapitulasi dilakukan di masing-masing kecamatan, di Kabupaten Bireuen para saksi Paslon lainnya termasuk saksi yang mewakili Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 – Model DA-KWK (*vide Tambahan Bukti P-17 s/d P-33*), Hal tersebut dilakukan oleh para saksi guna menolak hasil perolehan suara Paslon Nomor Urut 6 yang sarat dengan politik uang;
- Bahwa dengan alasan keadilan yang penegakan *rule of law* dan demokrasi di Indonesia, Praktik *money politic* tidak dapat dibenarkan dengan faktor dan alasan apapun, sehingga terhadap Paslon yang diindikasikan dan dapat dibuktikan telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud haruslah dibatalkan perolehan suaranya yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang tidak sah dan melanggar hukum;

**b. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bireuen telah mengetahui adanya kegiatan praktik money politik, namun tidak mengambil tindakan hukum.**

- Bahwa terstruktur, sistematis dan masif lebih luas diartikan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PHPU.D-VII/2008, dimana dalam Putusan tersebut menyatakan pelanggaran serius dan signifikan meliputi:
  - *membiarkan NIK ganda tanpa melakukan pemutakhiran data sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.*
  - *membiarkan pembagian Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara atau surat undangan memilih tanpa hak;*
  - ***membiarkan terjadinya pemberian uang (money politik)***

- *membiarkan adanya pencoblosan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak dikenal*
  - *tidak melaksanakan kewajiban menetapkan pasangan calon terpilih sehari setelah rekapitulasi penghitungan perolehan suara, dan*
  - *melakukan tindakan atas terjadinya pengerahan orang pemilih yang bukan berasal dari daerah pemilihan yang bersangkutan.*
- Bahwa Panwaslih Bireuen sendiri sebagai lembaga pengawasan Pemilihan telah mengetahui adanya praktik *money politic* yang terjadi di Kabupaten Bireuen, hal ini Pemohon sampaikan sebagaimana statment Ketua Panwaslih Bireuen dalam konferensi persnya tegas menyatakan **“ia sudah mendengar adanya tim kampanye pasangan calon mengumpulkan fotocopy KTP pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu” (vide Bukti P-9);**
  - Bahwa berdasarkan alasan dalam poin b di atas tentang “praktik money politik yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 6”, pengumpulan KTP dan pembagian uang kepada Masyarakat untuk memilih Pasangan Calon tertentu hanya dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 H. Saifannur, S.Sos. dan Dr. H. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si. dimana Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti yang dapat membenarkan pelaksanaan kegiatan tersebut;
  - Bahwa dengan tidak dilakukan penegakan hukum sebagaimana mestinya menurut hemat Pemohon merupakan kekeliruan dan pembiaran terjadinya praktik *money politic*, dan Pemohon sangat menyayangkan hal sebagaimana dimaksud dapat terjadi, sehingga pendapat Pemohon tentang pengabaian tugas dan tanggung jawab Panwaslih Bireuen merupakan indikasi keberpihakan penyelenggara terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan tindakan yang demikian haruslah menjadi pertimbangan Mahkamah dalam menilai, memeriksa,

mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo*, sehingga hal sebagaimana dimaksud juga dapat dikategorikan kepada tindakan yang dapat mempengaruhi perolehan suara yang signifikan, maka dari itu perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 6 haruslah dibatalkan;

**c. Bahwa Panwaslih Bireuen telah mengetahui adanya Teror dan Ancaman yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6.**

- Bahwa 18 (delapan belas) orang saksi telah dihadirkan oleh Pelapor praktik politik uang yang kesemuanya merupakan penerima langsung uang yang diberikan oleh Tim Paslon Nomor Urut 6 untuk memilih Paslon Nomor Urut 6 pada Pemilu pada 15 Februari 2017;
- Namun setelah para saksi memberikan keterangannya di hadapan Panwaslih Bireuen, para Saksi tersebut dihadapkan dengan ancaman dan teror yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor Urut 6, bahkan beberapa diantaranya telah mencabut keterangannya langsung pada hari yang sama oleh karena takut apabila melanjutkan dan terus memberikan keterangannya terkait adanya indikasi praktik politik uang yang terjadi di Kabupaten Bireuen;
- Hal sebagaimana dimaksud telah benar-benar terjadi dan tidak dapat dipungkiri lagi adanya, pasalnya Ketua Divisi Penindakan dan Pelanggaran Panwaslih Bireuen, Zulfikar, S.Sos. telah memberikan pernyataannya melalui Media Massa (***vide bukti P-10***), dimana keterangannya adalah sebagai berikut:

*“Tim Pemenangan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Saifannur-Muzakkar A Gani diduga dan dituding meneror saksi Pelapor praktik money politic (Politik uang) yang dilakukan pasangan tersebut. Ini terjadi di Kecamatan Peusangan dan Kecamatan Juli, saksi pelapor mengakui kami diteror dalam bentuk ancaman melalui telepon seluler. Mereka mengakui dirinya Timses Paslon Nomor 6 H.*

*Ssaifannru dan Muzakkar A Gani, sehingga usai ancaman itu saksi pelapor akhirnya tidak bersedia lagi untuk menjadi saksi”*

- Dengan demikian, pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bireuen telah termasuk dalam katagori kejadian luar biasa, selain tindakan terstruktur sistematis dan masif dugaan intimidasi juga terjadi sehingga hal sebagaimana dimaksud juga dapat mempengaruhi perolehan hasil pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bireuen, maka dari itu hal sebagaimana dimaksud dapat menjadi *focus issue* yang dapat memberikan pandangan hukum secara luas kepada Mahkamah dalam menafsirkan dan dapat memberikan perlindungan konstitusional khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bireuen;
- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen juga tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, pasalnya apabila Panwaslih menilai hal sebagaimana dimaksud termasuk dalam katagori Pidana Pemilukada, sebagai Pusat Kedudukan Sentra Gakkumdu sebagaimana tujuan dan fungsi Gakkumdu berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Bawaslu, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, 01 Tahun 2016 dan 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Panwaslih tidak hanya menyatakan saja melalui konferensi pers namun haruslah ditindaklanjuti dan dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang dapat dibantu oleh unsur Kepolisian dan Kejaksaan apabila Panwaslih tidak berani untuk bertindak;
- Maka dari itu, hal sebagaimana tersebut di atas merupakan pengabaian terhadap tugas dan fungsinya. Apabila tindakan pelanggaran oleh Pasangan Calon dan Tim Pasangan Calon terus menerus dibiarkan terjadi, maka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bireuen tidak dapat terlaksana sebagaimana tujuan dari UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor



10 Tahun 2016, sehingga terhadap Pasangan Calon yang telah terbukti melakukan hal sebagaimana dimaksud haruslah dibatalkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bireuen;

**d. Bahwa Panwalih Bireuen telah memalsukan nomor laporan dugaan praktik politik uang dengan tujuan agar tidak melanjutkan perkara beralasan tidak cukup alat bukti.**

- Bahwa Pelapor praktik *money politic* telah menyampaikan Lapornya terkait dugaan praktik *money politic* yang terjadi di Kabupaten Bireuen pada Pemilukada Tahun 2017 sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 006/LP/PILKADA-BIR/II/2017 tanggal 18 Februari 2017 kepada Panwaslih Bireuen;
- Bahwa berdasarkan surat undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Panwaslih Bireuen, Pelapor telah menghadirkan 18 (delapan belas) orang saksi dan telah diperiksa untuk memberikan keterangannya kepada Panwaslih Bireuen;
- Bahwa berdasarkan **Surat Pemberitahuan Tentang Status Laporan/Temuan** tanggal 24 Februari 2017 yang diberikan kepada pelapor, Panwaslih Bireuen hanya menindak lanjuti 2 (dua) laporan/temuan saja kepada Polres Bireuen untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut; (**vide Bukti P-11**)
- Bahwa menjadi pertanyaan bagi Pemohon kenapa laporan tersebut dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan materil sedangkan Pelapor telah memberikan bukti yang cukup yaitu sebagai berikut:
  - 18 (delapan belas) orang saksi-saksi;
  - 10 berkas Kecamatan (Formulir A1);
  - 1 (satu) buah *flashdisk* berisi *Video* Perkara;
  - 12 (dua belas) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa Panwaslih Bireuen tidak mengurai dengan lengkap alasan hukum sehingga tidak menindaklanjuti Laporan Pelapor tersebut;
- Bahwa Pelapor hanya membuat 1 (satu) Laporan dengan **Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 006/LP/PILKADA-BIR/II/2017 (bukti P-12)**, namun yang disampaikan oleh Panwaslih Bireuen kepada Pelapor bahwa Pelapor telah membuat 10 (sepuluh) laporan dengan nomor-nomor sebagai berikut:
  - 006/LP/PILKADA-BIR/II/2017
  - 007/LP/PILKADA-BIR/II/2017
  - 008/LP/PILKADA-BIR/II/2017
  - 009/LP/PILKADA-BIR/II/2017
  - 010/LP/PILKADA-BIR/II/2017
  - 011/LP/PILKADA-BIR/II/2017
  - 012/LP/PILKADA-BIR/II/2017
  - 013/LP/PILKADA-BIR/II/2017
  - 014/LP/PILKADA-BIR/II/2017
  - 015/LP/PILKADA-BIR/II/2017
- Bahwa Pelapor tidak pernah sama sekali membuat laporan-laporan sebagaimana dimaksud kecuali Laporan Nomor 006/LP/PILKADA-BIR/II/2017 tertanggal 18 Februari 2017, hal ini mengindikasikan dengan dipalsukan nomor-nomor laporan sebagaimana dimaksud di atas, Panwaslih dapat beralasan menghentikan atau tidak menindaklanjuti perkara dengan alasan tidak cukup alat bukti, karena paradigma yang dibangun oleh Panwaslih Bireuen adalah satu laporan wajib memenuhi ketentuan minimal 2 (dua) orang saksi dan bukti-bukti pendukung lainnya, dan terhadap laporan yang tidak memiliki cukup bukti dapat dikesampingkan dan tidak ditindaklanjuti;
- Sehingga Pemohon berpendapat, hal-hal tersebut dilakukan oleh Panwaslih Bireuen demi melindungi kepentingan Paslon peraih suara terbanyak agar terhadap Paslon tersebut tidak tersentuh oleh hukum dan terhadapnya dapat mulus berjalan menuju kursi kekuasaannya menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bireuen;

- Bahwa apabila Panwaslih Bireuen sebagai Lembaga Pengawas Pemilihan di Kabupaten Bireuen saja berani memalsukan Tanda Bukti Penerimaan Laporan bagaimana kemudian kita dapat memandang Pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Bireuen dilaksanakan dengan sebaik-baiknya tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur kepentingan lainnya yang secara terstruktur dan sistematis telah melindungi terduga politik uang dalam hal melaksanakan proses Penegakan Hukum terpadu yang berasaskan kepastian hukum dan keadilan;
- Bahwa turut pula Pemohon sampaikan perbandingan hasil kajian yang dilakukan oleh KIP Aceh terhadap laporan-laporan yang diterima olehnya (*vide Bukti P-13*), dimana KIP Aceh bahkan dalam hal menolak laporan untuk tidak ditindaklanjuti menyampaikan keterangan, alasan, rekomendasi dan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan perkara secara jelas dan lengkap, tidak halnya sebagaimana yang dilakukan oleh KIP Bireuen;
- Maka dari itu Mahkamah dapat melihat kejadian yang tidak hanya melibatkan Pasangan Calon dan Tim untuk melaksanakan dan menyebarkan uang-uang haram di setiap Kecamatan dan Desa di Kabupaten Bireuen, namun terhadap Pasangan Calon yang dilaporkan atas perbuatan politik uang tersebut terus menerus dilindungi. Oleh karena itu melihat rangkaian peristiwa yang terjadi begitu terstruktur, sistematis, masif dan intimidatif menjadi tugas dan fungsi Mahkamah untuk dapat menciptakan keadilan konstitusi terhadap kejadian luar biasa yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bireuen;

**e. Panwaslih Tidak Menindaklanjuti Laporan yang disampaikan oleh Pihak Lainnya.**

- Bahwa tidak hanya laporan Pelapor sebagaimana dimaksud di atas yang tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslih Bireuen, akan tetapi masih banyak laporan-laporan lainnya terhadap Tim Pasangan Calon Nomor Urut 6 (H. Saifannur, S.Sos., dan Dr. H. Muzakkar

A. Gani, S.H., M.Si) yang turut pula ditolak penangannya oleh Panwaslih Bireuen;

- Berikut Pemohon sampaikan laporan-laporan yang tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslih Bireuen terkait praktik money politik yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 6 dan Tim Pemenangannya: (**vide Bukti P-14**)

- Nomor Laporan 03/LP/PILKADA-BIR/II/2017 Pelapor Hamli Sulaiman
- Nomor Laporan 005/LP/PILKADA-BIR/II/2017 Pelapor Dahlan
- Nomor Laporan 016/LP/PILKADA-BIR/II/2017 Pelapor Taufiq
- Nomor Laporan 017/LP/PILKADA-BIR/II/2017 Pelapor M. Yahya
- Nomor Laporan 018/LP/PILKADA-BIR/II/2017 Pelapor Fakrurrazi
- Nomor Laporan 019/LP/PILKADA-BIR/II/2017 Pelapor Sayed Fakhrudin
- Nomor Laporan 020/LP/PILKADA-BIR/II/2017 Pelapor Faisal Syukri
- Nomor Laporan 021/LP/PILKADA-BIR/II/2017 Pelapor M. Abas Puteh

- Bahwa laporan-laporan sebagaimana Pemohon sampaikan di atas sama sekali tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslih Bireuen dengan alasan yang sama seperti halnya Laporan Nomor 006/LP/PILKADA-BIR/II/2017 atas nama Pelapor Zulfikar Muhammad.

- Bahwa Tindakan Panwaslih sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat dengan seksama bahwa Panwaslih dengan menggunakan jabatannya telah menolak seluruh laporan-laporan terhadap Paslon Nomor Urut 6 walaupun para Pelapor telah cukup membuktikan berdasarkan bukti-bukti yang cukup ditolak dengan serta merta tanpa pertimbangan, tanpa kesimpulan, tanpa rekomendasi dan tanpa apapun hanya sebatas selembar surat yang diberikan dengan dan tanpa alasan-alasan, sehingga Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bireuen sudah sangat mencoret nilai demokrasi dan penegakan *rule of law* dan hal

sebagaimana dimaksud tidak dapat lagi ditoleransi karena perbuatan tersebut sudah sangat meresahkan dan harus sesegera mungkin agar Mahkamah dapat mengadilinya dan mempertimbangkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, serta membatalkan Pasangan Calon yang terindikasi kuat melakukan hal sebagaimana dimaksud.

**a. Tindakan Termohon meloloskan Paslon H. Saifannur, S.Sos – DR. H. Muzakkar, S.H., M.Si.**

- Bahwa berdasarkan Keputusan KIP Bireuen Nomor 66/kpts/KIP-Bireuen/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 telah ditetapkan 5 (lima) orang Pasangan Calon Bupati Pilkada Bireuen 2017;

<b>NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
H. Husaini M. Amin, SE Azwar, S.Pd.	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
H. Ruslan M. Daud Drs. H. Djamaluddin Idris	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
H. Khalili, SH Yusri, S.Sos, M.Si, M.S	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
Dr. H. Amiruddin Idris, SE., M.Si. Drs. H. Ridwan Khalid	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
H. M. Yusuf Abdul Wahab Dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG	Calon Bupati Calon Wakil Bupati

- Bahwa keputusan tersebut ditetapkan oleh Termohon berkaitan dengan penetapan 5 (lima) Paslon yang lolos verifikasi dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan menggugurkan satu Pasangan Calon yaitu H. Saifannur, S.Sos dan Dr. H. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si., dengan alasan tidak memenuhi persyaratan kesehatan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu sebagaimana Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor 812/5643/2016 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) Banda

Aceh (**vide Bukti P-5**) yang menyatakan H. Saifannur, S.Sos tidak memenuhi syarat secara jasmani (*Neurobehaviour*”);

- Bahwa dengan disampaikan keberatan oleh H. Saifannur, S.Sos dan Dr. H. Muzakkar A.Gani, S.H., M.Si. kepada Termohon, kemudian Termohon melakukan pemeriksaan kedua dan hasil pemeriksaan kedua berdasarkan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor 812/6153/2016 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) Banda Aceh (**Vide : Bukti P-6**) juga menyatakan dengan tegas bahwa H. Saifannur, S.Sos tidak memenuhi syarat secara jasmani (*Neurobehaviour*);
- Bahwa Termohon telah menerbitkan suatu keputusan yang melampaui kewenangannya dan melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang mana ketentuan sebagaimana dimaksud merupakan keharusan hukum, dan Termohon dalam hal melakukan verifikasi persyaratan pecalonan sebelum menerbitkan penetapan tentang Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen wajib terlebih dahulu mengikuti ketentuan dimaksud dan bagi Pasangan Calon yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud tidak dapat dibenarkan menjadi Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bireuen;
- Bahwa secara melawan hukum Termohon kemudian menerbitkan Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen Nomor 84/kpts/KIP-BIREUEN/XII/2016 tentang Pencabutan Keputusan KIP Bireuen Nomor 66/kpts/KIP-Bireuen/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 dan Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen Nomor 85/kpts/KIP-BIREUEN/XII/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 yaitu:

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	KETERANGAN
<b>1</b>	<b>2</b>
H. Husaini M. Amin, SE	Calon Bupati

Azwar, S.Pd.	Calon Wakil Bupati
H. Ruslan M. Daud Drs. H. Djamaluddin Idris	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
H. Khalili, SH Yusri, S.Sos, M.Si, M.S	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
Dr. H. Amiruddin Idris, SE., M.Si. Drs. H. Ridwan Khalid	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
H. M. Yusuf Abdul Wahab Dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG	Calon Bupati Calon Wakil Bupati
H. Saifannur, S.Sos Dr. H. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si.	Calon Bupati Calon Wakil Bupati

- Bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Saifannur, S.Sos. dan Dr. H. Muzakkar A.Gani, S.H. M.Si. telah terbukti tidak memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, namun Termohon tetap menetapkan Paslon tersebut, dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku;
- Bahwa keputusan sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh Termohon dengan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu tentang persyaratan kesehatan yang berbunyi:

*“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :*  
*f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim”*

- Bahwa apabila kemudian Termohon berdalil tentang mengikuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/TUN/PILKADA/2016 tertanggal 16 Desember 2016, pada Petitem angka keempat menyatakan Putusan memang menyatakan:

*“Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru sebagai pengganti surat keputusan yang dinyatakan batal tersebut, dengan mencantumkan nama Penggugat/Pemohon Kasasi H. Saifannur, S.Sos. sebagai Calon Bupati dan Dr. H. Muzakkar A. Gani, S.H. M.Si.*

*sebagai Calon wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2017” (vide **Bukti P-7**)*

- Namun dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut pada poin pertimbangan (*vide hlm. 38 – 39 Putusan Nomor 566 K/TUN/PILKADA/2016*), Mahkamah sendiri tidak memerintahkan kepada Termohon dalam hal menerbitkan surat keputusan baru untuk mengabaikan pemberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga Termohon telah keliru dalam menafsirkan Putusan Nomor 566 K/TUN/PILKADA/2016, sehingga Keputusan dan Penetapan Termohon *a quo* tidak dapat dibenarkan pemberlakuannya oleh karena Termohon telah bersikap diskriminatif terhadap Pasangan Calon lainnya;
- Maka dari itu Keputusan menetapkan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang tidak memenuhi persyaratan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidaklah dapat dibenarkan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, dengan demikian dikaitkan dengan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan “**pelanggaran tentang persyaratan calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur. Misalnya, syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen. Pelanggaran jenis ini dapat dijadikan sebagai dasar untuk membatalkan hasil Pemilu karena ada peserta yang tidak memenuhi syarat**” (*vide Janedrji M. Gaffar, Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, hlm. 139*), oleh karena itu hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Bireuen yang diikuti oleh Peserta (H. Saifannur, S.Sos. – Dr. H. Muzakkar, S.H., M.Si.) yang tidak memenuhi persyaratan pencalonan dapat untuk dibatalkan;
- Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 2/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 55/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah tegas menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (2) tidaklah inkonstitusional dan



terhadapnya dilekatkan kewajiban hukum bagi Pasangan Calon yang akan ikut dalam Pemilihan untuk melengkapi seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud, sehingga tindakan Termohon menerbitkan Keputusan KIP Bireuen Nomor 84/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016, 85/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016, dan 86/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 merupakan kekeliruan, pengabaian serta bentuk tindakan diskriminasi terhadap pasangan calon lainnya, sehingga haruslah dibatalkan;

**f. Panitia Pemungutan Suara tidak menempelkan Formulir C1-KWK pada Papan Pengumuman.**

- Bahwa Pemohon sampaikan pula terkait adanya pelanggaran yang cukup sistematis yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di seluruh Desa yang berjumlah 609 (enam ratus sembilan) Desa yang terdapat di Kabupaten Bireuen (*vide Bukti P-15*) yang tidak melaksanakan kepatuhan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 1 PKPU Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi:

*Setelah menerima kotak suara yang tersegel dan salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya dari KPPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPS:*

*Mengumumkan hasil Penghitungan Suara dari lampiran Model C1-KWK, dengan cara menempelkannya pada sarana Pengumuman di Desa atau sebutan lain/keluaran.*

- Bahwa tindakan Termohon tidak turut melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana fungsi pengawasan yang melekat padanya, sehingga diasumsikan Termohon telah dengan sengaja tidak memerintahkan kepada PPS untuk menempelkan Formulir C1-KWK pada papan pengumuman Desa agar masyarakat tidak mengetahui perolehan yang

sebenarnya sehingga tidak terpenuhinya asas Luber dan Jurdil pada Pemilukada di Kabupaten Bireuen Tahun 2017;

- Bahwa Termohon seharusnya mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan yang menjadi kewajiban PPS dalam wilayah kerjanya, oleh karena Termohon mempunyai kewenangan untuk itu yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang berbunyi:

*“mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi”*

- Namun Termohon tidak melaksanakan dan melakukan pengkoordinasian, penyelenggaraan dan pengendalian semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepada PPS untuk menempelkan salinan Formulir Model C-KWK, Model C1-KWK dan lampirannya pada sarana pengumuman Desa, sedangkan diketahui olehnya terhadap tindakan tidak menempelkan salinan Formulir Model C-KWK, model C1-KWK dan lampirannya pada sarana pengumuman Desa merupakan katagori Pidana Pemilu sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dimana ancaman Pidana terkait tidak dilakukannya hal sebagaimana dimaksud dapat dipidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Termohon yang tidak menertibkan kekacauan sistem dan mengabaikan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu, maka dari itu setiap tindakan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Paslon Nomor Urut 6 haruslah menjadi

fokus Mahkamah dalam memeriksa, menilai dan memutus perkara *a quo*;

Maka dari itu berdasarkan dalil-dali serta uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 6 H. Saifannur, S.Sos. dan Dr. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si. telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan praktik *money politic* pada 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Bireuen pada Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, dan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon sebutkan di atas baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Panwaslih Bireuen, telah menjadikan sebuah rangkaian peristiwa yang sangat terstruktur, sistematis dan masif serta intimidatif, maka dari itu Pemohon mohonkan agar Mahkamah membatalkan Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Nomor Urut 6 (H. Saifannur, S.Sos. dan Dr. Muzakkar A. Gani, S.H., M.Si.) khususnya pada 10 (sepuluh) kecamatan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, sehingga perolehan suara Paslon Nomor Urut 6 sebagaimana Penetapan KIP Bireuen dalam surat Keputusan KIP Bireuen Nomor 33/kpts/KIP-BIREUEN/II/2017 yang sebelumnya menyatakan hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Bireuen pada Pemilukada Tahun 2017 yang mana menyebutkan dan menghasilkan perolehan suara masing-masing Paslon, yaitu :

A. SUARA SAH		PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI / WAKIL BUPATI															JUMLAH AKHIR		
NO	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR, BUPATI / WAKIL BUPATI DAN WAKILOTA / WAKIL WAKILOTA	Samalanga	Simpang Mampelan	Pandrah	Jemleh	Peulimbang	Peudada	Jeumpa	Kota Juang	Juli	Kuala	Pesangan	Pesangan Selatan	Pesangan S. Krueang	Jangka	Kota Blang		Makmur	Gandapura
1	H. Rostan M. Daud dan Drs. H. DJAMALUDDIN IDRIS DR.ILHAMIRUDDIN IDRIS SE. M.Si dan Drs.HERDIWAN KHALID	1.753	1.572	397	965	689	1.607	3.330	3.903	2.461	1.671	3.084	900	582	1.779	1.789	1.751	2.975	<b>31,208</b>
2	H. M. YUSUF ABDUL WAHAB dan Dr. PURNAMA SETIABUDI Sp. OG H. KHALILIL SH dan YENRI S.Sos. M.Si. M.S.	253	177	76	104	78	375	972	1.780	699	654	1.572	338	202	610	617	384	430	<b>9,321</b>
3	H. HUSAINI M. AMIN, SE dan AZWAR, S.Pi	4.671	5.134	2.510	7.600	2.551	5.171	4.076	5.462	3.482	2.213	4.732	1.840	974	3.865	2.900	1.833	2.772	61.186
4	H. SAFANUR, S.Sos dan DR. H. MUZAKKAR A.GANI, S.H., M.Si.	2.256	2.619	714	3.399	1.275	1.812	2.666	1.650	2.555	1.022	3.659	782	481	1.964	1.370	860	1.308	<b>30,192</b>
5	H. HUSAINI M. AMIN, SE dan AZWAR, S.Pi	1.327	955	138	341	187	424	657	306	334	189	410	252	176	327	181	257	225	<b>6,686</b>
6	H. SAFANUR, S.Sos dan DR. H. MUZAKKAR A.GANI, S.H., M.Si.	2.637	2.344	634	313	1.051	4.558	5.645	8.922	6.242	3.724	13.211	2.995	3.828	5.704	5.693	2.610	4.181	<b>74,292</b>
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>12,897</b>	<b>12,801</b>	<b>4,469</b>	<b>12,722</b>	<b>5,831</b>	<b>13,947</b>	<b>17,346</b>	<b>22,023</b>	<b>15,773</b>	<b>9,473</b>	<b>26,668</b>	<b>7,107</b>	<b>6,243</b>	<b>14,249</b>	<b>11,750</b>	<b>7,695</b>	<b>11,891</b>	<b>212,885</b>
B. SUARA TIDAK SAH		KECAMATAN															JUMLAH AKHIR / PINDAHAN		
NO	URAIAN	Samalanga	Simpang Mampelan	Pandrah	Jemleh	Peulimbang	Peudada	Jeumpa	Kota Juang	Juli	Kuala	Pesangan	Pesangan Selatan	Pesangan S. Krueang	Jangka	Kota Blang		Makmur	Gandapura
1	SUARA TIDAK SAH	369	573	166	508	249	514	679	501	695	319	786	283	183	512	387	387	404	<b>7,515</b>
C. SUARA SAH dan TIDAK SAH		KECAMATAN															JUMLAH AKHIR / PINDAHAN		
NO	URAIAN	Samalanga	Simpang Mampelan	Pandrah	Jemleh	Peulimbang	Peudada	Jeumpa	Kota Juang	Juli	Kuala	Pesangan	Pesangan Selatan	Pesangan S. Krueang	Jangka	Kota Blang		Makmur	Gandapura
1	JUMLAH YANG MEMILIH	13,266	13,374	4,635	13,230	6,080	14,461	18,025	22,524	16,468	9,792	27,454	7,390	6,426	14,761	12,137	8,082	12,295	<b>220,400</b>
	DPT 2017	18,009	18,506	5,929	17,007	7,984	18,820	24,983	34,401	22,101	13,208	36,299	10,323	8,118	19,924	15,978	10,492	16,536	<b>298,718</b>

## Menjadi :

NO	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR, BUPATI / WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA / WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI / WAKIL BUPATI																JUMLAH AKHIR	
		Samalanga	Simpang Mampang	Pandrah	Jembeh	Penlimbang	Peulata	Jemppa	Kota Jantang	Juli	Kuala	Pemangan	Pemangan Selatan	Pemangan S. Krcong	Jangka	Kota Blang	Makmur		Gandapura
1	H. Ristant M. Diant dan Drs. H. DJAMALUDDIN IDRIS DR.HAMIRUDDIN IDRIS SE, MSI dan Drs.HRIDWAN KHALID	1.753	1.572	397	965	689	1.607	3.330	3.903	2.461	1.671	3.084	900	582	1.779	1.789	1.751	2.975	<b>31.208</b>
2	H. M. YUSUF ABDUL WAHAB dan dr.PURNAMA SETIABDI Sp.OG H. KHAILIL SHI	253	177	76	104	78	375	972	1.780	699	654	1.572	338	202	610	617	384	430	<b>9.321</b>
3	YESRI, S.Soc, M.Si, M.S H. HUSAINI M. AMIN, SE dan AZWAR, S.Pd	4.671	5.134	2.510	7.600	2.551	5.171	4.076	5.462	3.482	2.213	4.732	1.840	974	3.865	2.300	1.833	2.772	<b>61.186</b>
4	H. SAHFAANIR, S.Soc dan DR. H. MUZAKKAR AGANI, SH,MS	2.256	2.619	714	3.399	1.275	1.812	2.666	1.650	2.555	1.022	3.659	782	481	1.964	1.170	860	1.308	<b>30.192</b>
5		1.327	955	138	341	187	424	657	306	334	189	410	252	176	327	181	257	225	<b>6.686</b>
6			2.344	634	313								3.828	5.704	5.693			4.181	<b>22.697</b>
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>10.260</b>	<b>12.801</b>	<b>4.469</b>	<b>12.722</b>	<b>4.780</b>	<b>9.389</b>	<b>11.701</b>	<b>13.101</b>	<b>9.531</b>	<b>5.749</b>	<b>13.457</b>	<b>4.112</b>	<b>6.243</b>	<b>14.249</b>	<b>11.750</b>	<b>5.085</b>	<b>11.891</b>	<b>161.290</b>

  

NO	URAIAN	KECAMATAN																JUMLAH AKHIR / PINDAHAN	
		Samalanga	Simpang Mampang	Pandrah	Jembeh	Penlimbang	Peulata	Jemppa	Kota Jantang	Juli	Kuala	Pemangan	Pemangan Selatan	Pemangan S. Krcong	Jangka	Kota Blang	Makmur		Gandapura
1	SUARA TIDAK SAH	369	573	166	508	249	514	679	501	695	319	786	283	183	512	387	387	404	<b>7.515</b>

  

NO	URAIAN	KECAMATAN																JUMLAH AKHIR / PINDAHAN	
		Samalanga	Simpang Mampang	Pandrah	Jembeh	Penlimbang	Peulata	Jemppa	Kota Jantang	Juli	Kuala	Pemangan	Pemangan Selatan	Pemangan S. Krcong	Jangka	Kota Blang	Makmur		Gandapura
1	JUMLAH YANG MEMILIH	10.629	13.374	4.635	13.230	5.029	9.903	12.380	13.602	10.226	6.068	14.243	4.395	6.426	14.761	12.137	5.472	12.295	<b>168.805</b>

  

DPT 2017	18,009	18,506	5,929	17,007	7,984	18,820	24,983	34,401	22,101	13,308	36,299	10,323	8,118	19,924	15,978	10,492	16,536	298,718
----------	--------	--------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	---------

4. Bahwa sebelum Pemohon memohon Putusan dalam perkara *a quo*, kiranya dapat Mahkamah pertimbangan bukti lainnya yang Pemohon sampaikan kepada Mahkamah perihal rekaman video dan rekaman suara yang berhasil ditemukan oleh Tim Pemenangan Pemohon dan telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Pemohon, guna mendukung dalil-dalil Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas, maka Pemohon turut melampirkan bukti-bukti tersebut, dimana beberapa diantaranya telah Pemohon transkripkan menjadi tulisan, sehingga kiranya dapat menjadi pertimbangan dan penilaian Mahkamah dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*; (**vide Bukti P-16**)

Demikian Permohonan ini Pemohon sampaikan, demi tegaknya keadilan substantif, dan kebenaran materil, guna mewujudkan cita-cita peraturan perundang-undangan membentuk etika dan budaya politik yang berasaskan Luber dan Jurdil, maka kiranya dapat Mahkamah pertimbangan alasan-alasan, uraian-uraian, dan dalil-dalil sebagaimana Pemohon uraikan di atas.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 33/Kpts/KIP-BIREUEN/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 sebagai berikut:

A. SUARA SAH		PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI / WAKIL BUPATI																	JUMLAH AKHIR
NO	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR, BUPATI / WAKIL BUPATI DAN WAKIL KOTA / WAKIL WAKIL KOTA	Samalanga	Simpang Mangplam	Pandrah	Jenih	Pulihbang	Pendada	Jemppa	Kota Juang	Juli	Knala	Pesangan	Pesangan Selatan	Pesangan S. Krueang	Jangka	Kota Blang	Makmur	Gandapura	
1	H. Ruslan M. Daud dan Drs. H. DJAMALUDDIN IDRIS	1.753	1.572	397	965	689	1.607	3.330	3.903	2.461	1.671	3.084	900	582	1.779	1.789	1.751	2.975	<b>31.208</b>
2	DR.H.AMIRUDDIN IDRIS SE, M.Si dan Drs.H.RIDWAN KHALID	253	177	76	104	78	375	972	1.780	699	654	1.572	338	202	610	617	384	430	<b>9.321</b>
3	H. M. YUSUF ABDUL WAHAB dan dr.PURNAMA SETIABUDI,Sp.OG	4.671	5.134	2.510	7.600	2.551	5.171	4.076	5.462	3.482	2.213	4.732	1.840	974	3.865	2.300	1.833	2.772	61.186
4	H. KHALIL SH dan YESRI S.Sos, M.Si, M.S	2.256	2.619	714	3.399	1.275	1.812	2.666	1.650	2.555	1.022	3.659	782	481	1.964	1.170	860	1.308	<b>30.192</b>
5	H. HUSAINI M. AMIN, SE dan AZWAR, S.PM	1.327	955	138	341	187	424	657	306	334	189	410	252	176	327	181	257	225	<b>6.686</b>
6	H. SAIFANUR, S.Sos dan DR. H. MUZAKKAR AL GANI, SH,MS	2.637	2.344	654	313	1.051	4.558	5.645	8.922	6.242	3.724	13.211	2.995	3.828	5.704	5.693	2.610	4.181	<b>74.292</b>
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>12,897</b>	<b>12,801</b>	<b>4,469</b>	<b>12,722</b>	<b>5,831</b>	<b>13,947</b>	<b>17,346</b>	<b>22,023</b>	<b>15,773</b>	<b>9,473</b>	<b>26,668</b>	<b>7,107</b>	<b>6,243</b>	<b>14,249</b>	<b>11,750</b>	<b>7,695</b>	<b>11,891</b>	<b>212,885</b>

B. SUARA TIDAK SAH		KECAMATAN																	JUMLAH AKHIR / PINDAHAN
NO	URAIAN	Samalanga	Simpang Mangplam	Pandrah	Jenih	Pulihbang	Pendada	Jemppa	Kota Juang	Juli	Knala	Pesangan	Pesangan Selatan	Pesangan S. Krueang	Jangka	Kota Blang	Makmur	Gandapura	
1	SUARA TIDAK SAH	369	573	166	508	249	514	679	501	695	319	786	283	183	512	387	387	404	<b>7.515</b>

C. SUARA SAH dan TIDAK SAH		KECAMATAN																	JUMLAH AKHIR / PINDAHAN
NO	URAIAN	Samalanga	Simpang Mangplam	Pandrah	Jenih	Pulihbang	Pendada	Jemppa	Kota Juang	Juli	Knala	Pesangan	Pesangan Selatan	Pesangan S. Krueang	Jangka	Kota Blang	Makmur	Gandapura	
1	JUMLAH YANG MEMILH	13,266	13,374	4,635	13,230	6,080	14,461	18,025	22,524	16,468	9,792	27,454	7,390	6,426	14,761	12,137	8,082	12,295	<b>220,400</b>

	DPT 2017	18,009	18,506	5,929	17,007	7,984	18,820	24,983	34,401	22,101	13,308	36,299	10,323	8,118	19,924	15,978	10,492	16,536	<b>298,718</b>
--	----------	--------	--------	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	----------------

3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2017 dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 33/Kpts/KIP-BIREUEN/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tanggal 22 Februari 2017 yang benar adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON GUBERNUR/ WAKIL GUBERNUR BUPATI/ WAKIL BUPATI DAN WAKIL KOTA/ WAKIL WAKIL KOTA	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON BUPATI/ WAKIL BUPATI																JUMLAH AKHIR	
		Samatanga	Simpang Mlangat	Pantabeh	Jenneh	Petalihang	Pendala	Jeumpa	Kota Jaang	Juli	Kuala	Pencong	Pencong Selatan	Pencong S. Krueg	Jangka	Kota Blang	Makmur		Gandapura
1	H. Rihan M. Diant dan Drs. H. DJAMALI IDIN IDIN	1,753	1,572	397	965	689	1,607	3,330	3,903	2,461	1,671	3,084	900	582	1,779	1,789	1,751	2,975	<b>31,208</b>
2	DR.H.LAMBUKUN IDIN SE, MSi dan Drs.H.RIDWAN KHALID	253	177	76	104	78	375	972	1,780	699	654	1,572	338	202	610	617	384	430	<b>9,321</b>
3	H. M. YUSUF ABDU WAHAB dan dr.PURNAMA SETIABUDESp. OG	4,671	5,134	2,510	7,600	2,551	5,171	4,076	5,462	3,482	2,213	4,732	1,840	931	3,865	2,300	1,833	2,772	<b>61,186</b>
4	H. KHALIL, SH dan YUSRI, S.Sos, M.Si, M.S	2,256	2,619	714	3,399	1,275	1,812	2,666	1,650	2,555	1,022	3,659	782	481	1,964	1,170	860	1,308	<b>30,192</b>
5	H. HUSANI M. AMIN, SE dan AZWAR, S.Pi	1,327	955	138	341	187	424	657	306	334	189	410	252	176	327	181	257	225	<b>6,686</b>
6	H. SAIFANUR, S.Sos dan DR. H. MUZAKKAR A.GANI, SHMS		2,344	634	313										3,828	5,704	5,693		<b>22,697</b>
	<b>Jumlah Suara Sah</b>	<b>10,260</b>	<b>12,801</b>	<b>4,469</b>	<b>12,722</b>	<b>4,780</b>	<b>9,389</b>	<b>11,701</b>	<b>13,101</b>	<b>9,531</b>	<b>5,749</b>	<b>13,457</b>	<b>4,112</b>	<b>6,243</b>	<b>14,249</b>	<b>11,750</b>	<b>5,085</b>	<b>11,891</b>	<b>161,290</b>

  

NO	URAIAN	KECAMATAN																JUMLAH AKHIR / PENDAHAN	
		Samatanga	Simpang Mlangat	Pantabeh	Jenneh	Petalihang	Pendala	Jeumpa	Kota Jaang	Juli	Kuala	Pencong	Pencong Selatan	Pencong S. Krueg	Jangka	Kota Blang	Makmur		Gandapura
1	SUARA TIDAK SAH	369	573	166	508	249	514	679	501	695	319	786	283	183	512	387	387	404	<b>7,515</b>

  

NO	URAIAN	KECAMATAN																JUMLAH AKHIR / PENDAHAN	
		Samatanga	Simpang Mlangat	Pantabeh	Jenneh	Petalihang	Pendala	Jeumpa	Kota Jaang	Juli	Kuala	Pencong	Pencong Selatan	Pencong S. Krueg	Jangka	Kota Blang	Makmur		Gandapura
1	JUMLAH YANG MEMILIH	10,629	13,374	4,635	13,230	5,029	9,903	12,380	13,602	10,226	6,068	14,243	4,395	6,426	14,761	12,137	5,472	12,295	<b>168,805</b>
	DPT 2017	18,009	18,506	5,929	17,007	7,984	18,820	24,983	34,401	22,101	13,308	36,299	10,323	8,118	19,924	15,978	10,492	16,536	<b>298,718</b>

4. Memerintahkan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 16 Maret 2017, Pemohon menyatakan secara lisan akan melakukan perubahan terhadap permohonan namun tidak mengubah substansi dengan maksud untuk memperkuat dalil formil terkait dengan ketentuan norma Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun sampai pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan berakhir Pemohon tidak melakukan perubahan yang dimaksud.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33, sebagai berikut:

1. Bukti P-1

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 33/Kpts/KIP-BIREUEN/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017

2. Bukti P-2 Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor 66/kpts/KIP-Bireuen/X/2016 tentang Pentapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tertanggal 24 Oktober 2016
3. Bukti P-3 Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 84/kpts/KIP-Bireuen/X/2016 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 66/kpts/KIP-Bireuen/XII/2016 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tertanggal 23 Desember 2016
4. Bukti P-4 Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 86/kpts/KIP-Bireuen/XII/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 67/kpts/KIP-Bireuen/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017
5. Bukti P-5 Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor 812/5643/2016 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) Banda Aceh
6. Bukti P-6 Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor 812/6153/2016 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) Banda Aceh
7. Bukti P-7 Putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/TUN/PILKADA/2016 tertanggal 16 Desember 2016 angka keempat
8. Bukti P-8 Laporan Formulir Model A1 Panwaslih Bireuen
9. Bukti P-9 Informasi Media Elektronik Terkait *Money Politic* di Pilkada Bireuen 2017
10. Bukti P-10 Pengakuan Panwaslih Bireuen Terkait adanya Teror dan Ancaman yang dilakukan Kepada Saksi oleh Tim Paslon Nomor Urut 6
11. Bukti P-11 Surat Pemberitahuan tentang Situasi Laporan/Temuan tanggal 24 Februari 2017
12. Bukti P-12 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 006/LP/PILKADA-BIR/II/2017
13. Bukti P-13 Surat Panwaslih Aceh tentang Penyampaian Kajian Laporan Pelanggaran
14. Bukti P-14 Panwaslih Tidak Menindaklanjuti Laporan Pihak Lain
15. Bukti P-15 Bukti PPS tidak mengumumkan Bukti C1-KWK dengan cara tidak ditempelkan di Papan Pengumuman Desa

16. Bukti P-16 Bukti Video dan Rekaman Suara  
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 – Model DA-KWK.  
Kecamatan: Samalanga
17. Bukti P-17  
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 – Model DA-KWK.  
Kecamatan: Peulimbang
18. Bukti P-18  
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 – Model DA-KWK.  
Kecamatan: Peudada
19. Bukti P-19  
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 – Model DA-KWK.  
Kecamatan : Peudada
20. Bukti P-20  
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 – Model DA-KWK.  
Kecamatan: Jeumpa
21. Bukti P-21  
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 – Model DA-KWK.  
Kecamatan: Kota Juang
22. Bukti P-22  
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 – Model DA-KWK.  
Kecamatan: Juli
23. Bukti P-23  
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 – Model DA-KWK.  
Kecamatan: Kuala
24. Bukti P-24  
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 – Model DA-KWK.  
Kecamatan: Peusangan
25. Bukti P-25  
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 – Model



- DA-KWK.  
Kecamatan: Peusangan Selatan
26. Bukti P-26  
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 – Model DA-KWK.  
Kecamatan: Makmur
27. Bukti P-27  
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 – Model DA-KWK.  
Kecamatan: Jangka
28. Bukti P-28  
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 – Model DA-KWK.  
Kecamatan: Kuta Blang
29. Bukti P-29  
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 – Model DA-KWK.  
Kecamatan: Pandrah
30. Bukti P-30  
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 – Model DA-KWK.  
Kecamatan: Gandapura
31. Bukti P-31  
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 – Model DA-KWK.  
Kecamatan: Simpang Mamplam
32. Bukti P-32  
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 – Model DA-KWK.  
Kecamatan: Peusangan Sibbleh Krueng
33. Bukti P-33  
Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ditingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 – Model DA-KWK.  
Kecamatan: Jeunieb

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.**

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Pasal 158 ayat (2) huruf b menyatakan, “Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa Pengajuan Perselisihan Perolehan suara dilakukan apabila terdapat perolehan paling banyak sebesar 1,5 % persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap ahir yang dilakukan oleh Termohon Kabupaten/Kota”. **(vide bukti T.F-1)**
- b. Bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) menyebutkan, Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan Permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: huruf b. *“kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perolehan paling banyak sebesar 1,5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap ahir yang ditetapkan oleh Termohon”*. **(vide bukti T.F-3)**.
- c. Bahwa dari hasil perhitungan suara tahap ahir yang dilakukan oleh Termohon diperoleh hasil suara sebagai berikut;
 

Suara Pemohon sebesar..... **61.186 suara**  
 Suara Pemenang (Pihak Terkait) sebesar..... **74.292 suara.**
- d. Bahwa jumlah suara sah berdasarkan perhitungan ahir sebanyak **212.885 (dua ratus dua belas ribu delapan ratus delapan puluh lima) suara.**
- e. Bahwa berdasarkan persentasi jumlah suara sah, jika dibagi dengan ketentuan 1,5 % ambang batas bagi Pemohon untuk mengajukan

gugatan adalah pada angka **3193** (tiga ribu seratus sembilan puluh tiga).

- f. Bahwa tetapi dalam perkara –*a quo*-- selisih perolehan suara yang diperoleh oleh Pemohon dengan pihak Pemenang (pihak Terkait) berjumlah **74.292 suara – 61186 = 13106 (tiga belas ribu seratus enam) suara, hal ini telah melebihi ambang batas untuk mengajukan Permohonan. (bukti T.F-1)**
- g. Bahwa berdasarkan aturan tentang syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Peraturan tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara –*a quo*--

## **2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.**

- a. Bahwa segala hal telah diuraikan dalam dalam eksepsi Kewenangan Mahkamah secara mutatis mutandis mohon dimasukkan dalam eksepsi tentang *legal standing* sehingga tidak perlu diulangi lagi.
- b. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan: Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 PMK 1/2016 atau Pasal 8 PMK 2/2016. Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Mengadili Permohonan Pemohon jika: Pemohon adalah Pasangan Calon yang batas selisih suaranya dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas 0,5% - 2 %. Persentase tersebut dihitung dari suara sah berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon. **(vide bukti T.F-1) dan (bukti T.F-3)**
- c. Bahwa menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b menyebutkan, “kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan

oleh Termohon”.

d. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah tersebut di atas, serta dihubungkan dengan fakta fakta yang terjadi di Kabupaten Bireuen, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). Bahwa berdasarkan perhitungan suara tahap ahir yang ditetapkan Termohon selisih jumlah perolehan suara antara Pemohon dengan Pemenang adalah **74.292 suara – 61186 suara = 13106 (tiga belas ribu seratus enam) suara, hal ini telah melebihi ambang batas untuk mengajukan Permohonan., sebagaimana** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf b. **(vide bukti T.F-3)**
- 2). Bahwa berdasarkan alasan dan argumentasi hukum yang telah diuraikan di atas, Pemohon tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan Permohonan *a quo*.

### 3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada hari **Rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul 15.20 WIB**. Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal 22 Februari 2017 pukul 15.20 WIB **sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 Pukul 24.00 WIB; (bukti T.F-4)**
- c. Bahwa berdasarkan fakta Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu tanggal 25 Februari 2017 pukul 04.01 WIB. (vide bukti T.F-4)**
- d. Bahwa berdasarkan uraian tenggang waktu yang telah diuraikan tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan telah melewati

tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- e. Bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, mohon kiranya Mahkamah menyatakan Permohonan Pemohon Reg. Nomor 16/PHP.BUP.XV/2017 dinyatakan telah lewat waktu.

#### **4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

- a. Bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 25 Februari 2017, tidak menyebutkan substansi adanya kesalahan yang dilakukan Termohon sehingga mengakibatkan kesalahan penghitungan suara.
- b. Bahwa kemudian pada persidangan hari Kamis tanggal 16 Maret 2017, Pemohon melalui kuasanya telah menyerahkan Perbaikan permohonan, hal mana dalam perbaikan tersebut telah menyalahi hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi antara lain:
- Perbaikan Permohonan telah mengganti substansi permohonan sehingga timbul ketidakjelasan substansi permohonan Pemohonan.
  - Tenggang waktu untuk menyempurkan/perbaikan terhadap permohonan Pemohon telah lewat waktu 3x24 jam sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014.
- c. Bahwa berdasarkan lasan alasan yang telah diuraikan di atas cukup beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*)

#### **5. SURAT KUASA PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT.**

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 1 angka 1 menyebutkan, "Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini".  
**(bukti T.F-5)**
- b. Bahwa setelah mencermati kuasa yang diberikan oleh Pemohon kepada kuasanya dari kantor *MRM & ASSOCIATES*, tidak memenuhi persyaratan sebagai Advokat yang bertindak untuk mengajukan gugatan *-a quo-*,

- c. Bahwa sebagai persyaratan sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang ilmu hukum dan setelah mengikuti pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi Advokat [vide Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003]. **(bukti T.F-5)**
- d. Bahwa berdasarkan alasan yang telah diuraikan di atas cukup bersalasan bagi Mahkamah untuk menyatakan kuasa Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk mengajukan gugatan *–a quo–*.

## II. POKOK PERKARA

### A. PENDAHULUAN

#### 1. Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon

- a. Bahwa Sesuai dengan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 6 Agustus 2016 sampai dengan 10 Agustus 2016 telah selesai dilaksanakan dan berjalan dengan baik hingga penghitungan suara. **(Bukti T.F-2)**
- b. Bahwa Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Paling Rendah Sebagai Syarat Bagi Pasangan Bakal Calon Perseorangan yang Mendaftarkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, syarat minimal dukungan Pasangan Calon Perseorangan sejumlah 12.872 (dua belas ribu delapan ratus tujuh puluh dua) dukungan dengan persebaran di 9 (sembilan) kecamatan telah selesai dan berjalan dengan baik. **(bukti T.A-1)**

#### Tabel Rekapitulasi Syarat Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No.	Hari dan Tanggal	Nama Bakal Pasangan Calon	Jumlah Dukungan dan Persebaran yang Diserahkan	Diterima/Tidak Diterima
-----	------------------	---------------------------	--	-------------------------

1.	Senin 8 Agustus 2016	H.Husaini M.Amin, SE Azwar, S.Pd	13.012 di 10 Kecamatan	Diterima
2.	Selasa 9 Agustus 2016	H.Ruslan M.Daud Drs.H.Djamalud din Idris	22.015 di 17 Kecamatan	Diterima
3.	Selasa 9 Agustus 2016	H.M.Yusuf Abdul Wahab dr.Purnama Setia Budi, Sp.OG	21.733 di 17 Kecamatan	Diterima

- c. Bahwa sesuai dengan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Jumlah Perolehan Kursi dan Suara Sah Minimal Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dalam Pengajuan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 adalah memperoleh minimal 6 (enam) kursi dari 40 (empat puluh) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen atau memperoleh suara minimal yaitu 30.538 (tiga puluh ribu lima ratus tiga puluh delapan) suara sah. **(bukti T.A-2)**
- d. Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 23 September 2016, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang melakukan pendaftaran adalah:

**Tabel Rekapitulasi Pendaftaran Pasangan Calon**

No	Hari dan Tanggal	Nama Bakal Pasangan Calon	Perseorangan/ Partai Politik	Jumlah Dukungan Perseorangan/ Kursi/Suara Sah	Diterima/ Ditolak
1.	Rabu, 21 September 2016	H.Husaini M.Amin, SE Azwar, S.Pd	Perseorangan	8.370 dukungan	Diterima
2.	Rabu, 21 September 2016	H.Ruslan M.Daud Drs.H.Djamalud din Idris	Perseorangan	18.745 dukungan	Diterima

3.	Rabu, 21 September 2016	H.Saifannur, S.Sos Dr.H.Muzakkar A.Gani, SH., MH	Partai Politik: Golkar, Demokrat, NasDem, PDA	10 kursi	Diterima
4.	Kamis, 22 September 2016	H.M.Yusuf Abdul Wahab dr.Purnama Setia Budi, Sp.OG	Perseorangan	19.241 dukungan	Diterima
5.	Kamis, 22 September 2016	H.Khalili, SH Yusri, S.Sos, M.Si, M.S	Partai Politik: Partai Aceh	13 kursi	Diterima
6.	Kamis, 22 September 2016	Dr.H.Amiruddin Idris, SE., M.Si Drs.H.Ridwan Khalid	Partai Politik: PPP, PKS, dan PAN	10 kursi	Diterima

- e. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Syarat Calon, Bakal Calon yang dinyatakan **tidak memenuhi syarat dan diberikan kesempatan memperbaiki** adalah:

**Tabel Rekapitulasi Bakal Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat dan Diberikan Kesempatan Memperbaiki**

No.	Nama Bakal Pasangan Calon	Perseorangan/ Partai Politik	Jenis Dokumen yang Tidak Memenuhi Syarat	Alasan Tidak Memenuhi Syarat
1.	H. Saifannur, S.Sos	Partai Golkar, Demokrat, Nasdem, dan PDA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BB.1-KWK</li> <li>- Model BB.2-KWK</li> <li>- Surat keterangan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas penyalahgunaan narkotika</li> <li>- Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana</li> <li>- Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya</li> <li>- Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang</li> <li>- Surat Keterangan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya</li> <li>- Surat tanda terima penyerahan LHKPN</li> <li>- Fotocopy kartu NPWP</li> <li>- Tanda terima</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- data tidak sesuai</li> <li>- data tidak sesuai</li> <li>- tidak memenuhi syarat jasmani</li> <li>- salinan tidak dilegalisir</li> <li>- salinan tidak dilegalisir</li> <li>- salinan tidak dilegalisir</li> <li>- salinan tidak dilegalisir</li> <li>- tidak ada</li> <li>- tidak di legalisir</li> <li>- tidak ada</li> </ul>



	Dr.H.Muzakkar A.Gani, SH., M.Si		<p>penyampaian surat pemberitahuan pajak 5 tahun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</li> <li>- Fotocopy Ijazah</li> <li>- Model BB.1-KWK</li> <li>- Model BB.2-KWK</li> <li>- Model BB.3-KWK</li> <li>- Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana</li> <li>- Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya</li> <li>- Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang</li> <li>- Surat Keterangan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya</li> <li>- Surat keterangan tidak dinyatakan pailit</li> <li>- Fotocopy kartu NPWP</li> <li>- Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak 5 tahun</li> <li>- tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</li> <li>- Fotocopy KTP</li> <li>- Fotocopy Ijazah</li> <li>- Surat pengajuan pengunduran diri PNS</li> <li>- Tanda terima atas penyerahan surat pengunduran diri</li> <li>- Surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang diproses</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak ada</li> <li>- tidak lengkap</li> <li>- data tidak sesuai</li> <li>- data tidak sesuai</li> <li>- data tidak sesuai</li> <li>- salinan tidak di legalisir</li> <li>- salinan tidak di legalisir</li> <li>- tidak ada</li> <li>- tidak ada</li> <li>- tidak ada</li> <li>- tidak di legalisir</li> <li>- tidak di legalisir</li> <li>- tidak di legalisir</li> <li>- tidak lengkap</li> <li>- tidak ada</li> <li>- tidak ada</li> </ul>
2.	H.Husaini M.Amin, SE	Perseorangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keterangan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya</li> <li>- Surat tanda terima penyerahan LHKPN</li> <li>- Fotocopy kartu NPWP</li> <li>- Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak 5 tahun</li> <li>- tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak sesuai format</li> <li>- tidak ada</li> <li>- tidak di legalisir</li> <li>- salinan tidak di legalisir</li> <li>- salinan tidak di legalisir</li> </ul>

	Azwar, S.Pd		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pas Foto</li> <li>- Surat Keterangan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya</li> <li>- Surat tanda terima penyerahan LHKPN</li> <li>- Fotocopy kartu NPWP</li> <li>- Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak 5 tahun</li> <li>- tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</li> <li>- Pas Foto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kurang</li> <li>- salinan tidak di legalisir</li> <li>- tidak ada</li> <li>- tidak di legalisir</li> <li>- tidak ada</li> <li>- tidak ada</li> <li>- kurang</li> </ul>
3.	H.Ruslan M.Daud  Drs.H.Djamaluddin Idris	Perseorangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BB.2-KWK</li> <li>- Fotokopi kartu NPWP</li> <li>- Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak 5 tahun</li> <li>- tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</li> <li>- Naskah visi-misi dan program pasangan calon</li> <li>- Daftar nama tim kampanye</li> <li>- Pas foto</li> <li>- Model BB.2-KWK</li> <li>- Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya</li> <li>- Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang</li> <li>- SKCK</li> <li>- Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit</li> <li>- Fotokopi kartu NPWP</li> <li>- Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak 5 tahun</li> <li>- tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</li> <li>- Fotocopy KTP</li> <li>- Naskah visi-misi dan program pasangan calon</li> <li>- Daftar nama tim</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- data tidak lengkap</li> <li>- tidak di legalisir</li> <li>- salinan tidak dilegalisir</li> <li>- salinan tidak dilegalisir</li> <li>- tidak ada tanda tangan paslon</li> <li>- tidak ada tanda tangan paslon</li> <li>- tidak sesuai</li> <li>- data tidak sesuai</li> <li>- salinan tidak dilegalisir</li> <li>- salinan tidak dilegalisir</li> <li>- salinan tidak dilegalisir</li> <li>- tidak di legalisir</li> <li>- salinan tidak dilegalisir</li> <li>- salinan tidak dilegalisir</li> <li>- salinan tidak</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- kampanye</li> <li>- Pas foto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dilegalisir</li> <li>- tidak ada tanda tangan paslon</li> <li>- tidak ada tanda tangan paslon</li> <li>- tidak sesuai</li> </ul>
4.	H.Khalili, SH  Yusri, S.Sos, M.Si, M.S	Partai Aceh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BB2-KWK</li> <li>- Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang</li> <li>- Fotokopi kartu NPWP</li> <li>- Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak 5 tahun</li> <li>- tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</li> <li>- Naskah visi-misi dan program pasangan calon</li> <li>- Daftar nama tim kampanye</li> <li>- SK Pemberhentian PNS</li> <li>- Model BB2-KWK</li> <li>- Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang</li> <li>- Surat Keterangan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya</li> <li>- Surat tanda terima penyerahan LHKPN</li> <li>- Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit</li> <li>- Fotokopi kartu NPWP</li> <li>- Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak 5 tahun</li> <li>- tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</li> <li>- Fotocopy Ijazah</li> <li>- Naskah visi-misi dan program pasangan calon</li> <li>- Daftar nama tim kampanye</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- data tidak sesuai</li> <li>- tidak ada yang asli</li> <li>- tidak dilegalisir</li> <li>- tidak lengkap</li> <li>- tidak lengkap</li> <li>- tidak ada</li> <li>- tidak ada</li> <li>- tidak di legalisir</li> <li>- data tidak sesuai</li> <li>- tidak ada yang asli</li> <li>- tidak ada</li> <li>- tidak ada</li> <li>- tidak ada asli</li> <li>- tidak di legalisir</li> <li>- salinan tidak dilegalisir</li> <li>- tidak ada</li> <li>- tidak di legalisir</li> <li>- tidak ada</li> <li>- tidak ada</li> </ul>
5.	Dr.H.Amiruddin Idris, SE., M.Si	Partai Politik: PPP, PKS, dan PAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BB.1-KWK</li> <li>- Model BB.2-KWK</li> <li>- Model BB.3-KWK</li> <li>- Surat keterangan mengenal daerahnya dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- data tidak sesuai</li> <li>- data tidak sesuai</li> <li>- data tidak sesuai</li> <li>- data tidak sesuai</li> </ul>

	Drs.H.Ridwan Khalid		<p>dikenal oleh masyarakat di daerahnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi kartu NPWP</li> <li>- Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak 5 tahun</li> <li>- tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</li> <li>- Naskah visi-misi dan program pasangan calon</li> <li>- Daftar nama tim kampanye</li> <li>- Surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang diproses</li> </ul> <p>- Surat keterangan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotokopi kartu NPWP</li> <li>- Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak 5 tahun</li> <li>- tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</li> <li>- Naskah visi-misi dan program pasangan calon</li> <li>- Daftar nama tim kampanye</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak di legalisir</li> <li>- tidak lengkap</li> <li>- tidak di legalisir</li> <li>- tidak ada</li> <li>- tidak ada</li> <li>- tidak ada</li> <li>- salinan tidak dilegalisir</li> <li>- tidak di legalisir</li> <li>- salinan tidak di legalisir</li> <li>- salinan tidak di legalisir</li> <li>- tidak ada</li> <li>- tidak ada</li> </ul>
6	H. M Yusuf Abdul Wahab dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG	Perseorangan	-	-

f. Terhadap dokumen dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan, telah dilakukan penelitian administrasi dan faktual dengan hasil sebagai berikut:

**Tabel Rekapitulasi Hasil Penelitian Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan**

No.	Nama Bakal Pasangan Calon	Jumlah Dukungan Perbaikan			Jumlah Persebaran Perbaikan		
		Diserahkan	MS	TMS	Diserahkan	MS	TMS
1.	H.Husaini M.Amin, SE Azwar, S.Pd	14.186	11.426	2.760	17	17	-

g. Bahwa pada masa perbaikan, Bakal Calon yang menyampaikan dokumen perbaikan adalah:

**Tabel Rekapitulasi Bakal Pasangan Calon yang Menyampaikan Dokumen Perbaikan**

No.	Nama Bakal Pasangan Calon	Perseorangan/ Partai Politik	Jenis Dokumen yang Diserahkan
1.	<p>H. Saifannur, S.Sos</p> <p>Dr.H.Muzakkar A.Gani, SH., M.Si</p>	<p>Partai Golkar, Demokrat, Nasdem, dan PDA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BB.1-KWK</li> <li>- Model BB.2-KWK</li> <li>- Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana</li> <li>- Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya</li> <li>- Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang</li> <li>- Surat Keterangan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya</li> <li>- Surat tanda terima penyerahan LHKPN</li> <li>- Fotocopy kartu NPWP</li> <li>- Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak 5 tahun</li> <li>- tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</li> <li>- Fotocopy Ijazah</li>   <li>- Model BB.1-KWK</li> <li>- Model BB.2-KWK</li> <li>- Model BB.3-KWK</li> <li>- Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana</li> <li>- Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya</li> <li>- Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang</li> <li>- Surat Keterangan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya</li> <li>- Surat keterangan tidak dinyatakan pailit</li> <li>- Fotocopy kartu NPWP</li> <li>- Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak 5 tahun</li> <li>- tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</li> <li>- Fotocopy KTP</li> <li>- Fotocopy Ijazah</li> <li>- Surat pengajuan pengunduran diri</li> </ul>

			PNS - Tanda terima atas penyerahan surat pengunduran diri - Surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang diproses
2.	H.Husaini M.Amin, SE  Azwar, S.Pd	Perseorangan	- Surat Keterangan mengenai daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya - Surat tanda terima penyerahan LHKPN - Fotocopy kartu NPWP - Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak 5 tahun - tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak - Pas Foto  - Surat Keterangan mengenai daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya - Surat tanda terima penyerahan LHKPN - Fotocopy kartu NPWP - Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak 5 tahun - tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak - Pas Foto
3.	H.Ruslan M.Daud  Drs.H.Djamaluddin Idris	Perseorangan	- Model BB.2-KWK - Fotokopi kartu NPWP - Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak 5 tahun - tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak - Naskah visi-misi dan program pasangan calon - Daftar nama tim kampanye - Pas foto  - Model BB.2-KWK - Surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya - Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang - SKCK - Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit - Fotokopi kartu NPWP - Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak 5 tahun - tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fotocopy KTP</li> <li>- Naskah visi-misi dan program pasangan calon</li> <li>- Daftar nama tim kampanye</li> <li>- Pas foto</li> </ul>
4.	H.Khalili, SH  Yusri, S.Sos, M.Si, M.S	Partai Aceh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BB2-KWK</li> <li>- Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang</li> <li>- Fotokopi kartu NPWP</li> <li>- Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak 5 tahun</li> <li>- tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</li> <li>- Naskah visi-misi dan program pasangan calon</li> <li>- Daftar nama tim kampanye</li> <li>- SK Pemberhentian PNS</li> <li>- Model BB2-KWK</li> <li>- Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang</li> <li>- Surat Keterangan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya</li> <li>- Surat tanda terima penyerahan LHKPN</li> <li>- Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit</li> <li>- Fotokopi kartu NPWP</li> <li>- Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak 5 tahun</li> <li>- tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</li> <li>- Fotocopy Ijazah</li> <li>- Naskah visi-misi dan program pasangan calon</li> <li>- Daftar nama tim kampanye</li> </ul>
5.	Dr.H.Amiruddin Idris, SE., M.Si	Partai PPP, PKS, dan PAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Model BB.1-KWK</li> <li>- Model BB.2-KWK</li> <li>- Model BB.3-KWK</li> <li>- Surat keterangan mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya</li> <li>- Fotokopi kartu NPWP</li> <li>- Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak 5 tahun</li> <li>- tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</li> <li>- Naskah visi-misi dan program pasangan calon</li> <li>- Daftar nama tim kampanye</li> <li>- Surat keterangan bahwa pengunduran diri sedang diproses</li> </ul>

	Drs.H.Ridwan Khalid		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat keterangan mengenai daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya</li> <li>- Fotokopi kartu NPWP</li> <li>- Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan pajak 5 tahun</li> <li>- tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak</li> <li>- Naskah visi-misi dan program pasangan calon</li> <li>- Daftar nama tim kampanye</li> </ul>
6	H. M Yusuf Abdul Wahab dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG	Perseorangan	-

h. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Perbaikan Syarat Pencalonan Perseorangan dan Syarat Calon, Bakal Pasangan Calon yang **memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat Pencalonan dan/atau syarat Calon**, yaitu:

**Tabel Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Perbaikan**

No.	Nama Bakal Pasangan Calon	Perseorangan/ Partai Politik	Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan (Alasan Tidak Memenuhi Syarat)
1.	H. Saifannur, S.Sos Dr. H.Muzakkar A. Gani	Partai Golkar, Demokrat, Nasdem, dan PDA	Tidak Memenuhi Syarat	Tidak memenuhi syarat jasmani
2.	H.Husaini M.Amin, SE Azwar, S.Pd	Perseorangan	Memenuhi Syarat	-
3.	H.Ruslan M.Daud Drs.H.Djamaluddin Idris	Perseorangan	Memenuhi Syarat	-
4.	H.Khalili, SH Yusri, S.Sos, M.Si, M.S	Partai Aceh	Memenuhi Syarat	-
5.	Dr.H.Amiruddin Idris, SE., M.Si Drs.H.Ridwan Khalid	Partai PPP, PKS, dan PAN	Memenuhi Syarat	-
6.	H. M Yusuf Abdul Wahab dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG	Perseorangan	Memenuhi Syarat	-



**(bukti T.A-8)**

- i. Pada tanggal 24 Oktober 2016, sesuai dengan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor: 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, Pasangan Calon yang ditetapkan dalam Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 adalah:

<b>Nama Calon Kepala Daerah</b>	<b>Nama Calon Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Perseorangan/Partai Politik</b>
H.Husaini M.Amin, SE	Azwar, S.Pd	Perseorangan
H.Ruslan M.Daud	Drs.H.Djamaluddin Idris	Perseorangan
H.Khalili, SH	Yusri, S.Sos, M.Si, M.S	Partai Politik: Partai Aceh
Dr.H.Amiruddin Idris, SE., M.Si	Drs.H.Ridwan Khalid	Partai Politik: PPP, PKS, dan PAN
H.M.Yusuf Abdul Wahab	Dr.Purnama Setia Budi, Sp.OG	Perseorangan

**(bukti T.A-3)**

- j. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016, telah dilaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengambilan nomor urut dengan hasil sebagai berikut:

<b>Nama Pasangan Calon</b>	<b>Perseorangan/Partai Politik</b>	<b>Nomor Urut</b>
H.Husaini M.Amin, SE Azwar, S.Pd	Perseorangan	<b>5</b>
H.Ruslan M.Daud Drs.H.Djamaluddin Idris	Perseorangan	<b>1</b>
H.Khalili, SH Yusri, S.Sos, M.Si, M.S	Partai Aceh	<b>4</b>
Dr.H.Amiruddin Idris, SE., M.Si	Partai PPP, PKS, dan PAN	<b>2</b>

Drs.H.Ridwan Khalid		
H. M Yusuf Abdul Wahab dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG	Perseorangan	3

## 2. Sengketa Pemilihan

a. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2016, KIP Kabupaten Bireuen menghadiri sidang penyelesaian sengketa pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen dengan nomor register 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 atas sengketa yang diajukan oleh Pemohon I Sdr.H.Saifannur, S.Sos dengan pokok permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah salah seorang Bakal Calon Bupati Bireuen yang telah mendaftar pada Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen berpasangan dengan Dr.Muzakkar A.Gani, SH.,M.Si selaku bakal calon Wakil Bupati Bireuen;
- Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat administrasi pencalonan oleh Termohon telah memerintahkan Pemohon I dan II untuk melakukan Tes Uji Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh yang ditunjuk oleh Termohon.
- Bahwa setelah Pemohon I menjalani Tes Uji Kesehatan yang dilakukan oleh Tim Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah yang ditunjuk Termohon tersebut, selanjutnya telah dilakukan diagnose terhadap kesehatan jasmani dan rohani Pemohon I dengan hasil pemeriksaan atau diagnose menyatakan Pemohon I tidak memenuhi syarat secara jasmani (Neurobehaviour) untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Bupati, sesuai dengan surat Hasil Pemeriksaan Kesehatan Nomor 812/5643/2016 tanpa tanggal yang dikeluarkan oleh Direktur RSUD dr. Zainoel Abidin.
- Bahwa putusan Panwaslih Nomor 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 mengabulkan sebagian permohonan Pemohon. **(bukti T.A-9)**

- b. Bahwa pada tanggal 2 November 2016, KIP Kabupaten Bireuen menghadiri sidang penyelesaian sengketa pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Bireuen atas sengketa yang diajukan oleh Pemohon I Sdr.H.Saifannur, S.Sos dengan Putusan Panwaslih Kabupaten Bireuen menerbitkan Putusan Nomor: 002/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016 dengan amar putusan Menolak Permohonan Pemohon I Seluruhnya. **(bukti T.A-10)**
- c. Bahwa pada tanggal 8 November 2016, KIP Kabupaten Bireuen menghadiri sidang penyelesaian sengketa pemilihan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan atas sengketa yang diajukan oleh Sdr.H.Saifannur, S.Sos dan Dr. H. Muzakkar A.Gani, SH., M.Si dengan objek sengketa berupa keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 66/Kpts/KIP-Bireuen/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.
- d. Bahwa sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN tanggal 24 November 2016 yang pada pokoknya menolak Permohonan Pemohon atas nama H. Saifannur, S. Sos dan Dr. H. Muzakar A. Gani, S.H., M. Si, maka Pasangan Calon H. Saifannur, S. Sos dan Dr. H. Muzakar A. Gani, S.H., M. Si melakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung. **(bukti T.A-11)**
- e. Bahwa dasar upaya hukum Kasasi yang diajukan Pemohon H. Saifannur, S. Sos dan Dr. H. Muzakar A. Gani, S.H., M. Si adalah pada pokoknya sama dengan alasan pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Panwaslih Kabupaten Bireuen yaitu:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor 66/Kpts/

KIP-BIREUEN/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016.

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor 66/Kpts/KIP-Bireuen/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tanggal 24 Oktober 2016.
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.
5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa upaya hukum Kasasi Pemohon dikabulkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana ditetapkan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 16 Desember 2016. **(bukti T.A-12)**

- f. Bahwa Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang dalam amar putusannya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Komisi Independen Pemilihan wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari. Hal ini sebagaimana dicantumkan pada Pasal 154 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali [Pasal 154 ayat (10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016].
- g. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dalam menjalankan amar Putusan Mahkamah Agung adalah dengan mengadakan rapat pleno terbuka tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 tanggal 23 Desember 2016 dengan mengeluarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen sebagai berikut:

- 1). Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 84/Kpts/KIP-BIREUEN/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Pencabutan Keputusan Kabupaten Bireuen Nomor 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017. **(bukti T.A-4).**
- 2). Keputusan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 85/Kpts/KIP-BIREUEN/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017. **(bukti T.A- 5).**
- 3). Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 86/Kpts/KIP-BIREUEN/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Kabupaten Bireuen Nomor 67/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017. **(bukti T.A-6) dan (bukti T.A-7)**

h. Bahwa dengan demikian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 adalah:

- 1). H. Ruslan M. Daud dan Drs. H. Djamaluddin Idris;
- 2) Dr. H. Amiruddin Idris SE, M.Si dan Drs. H. Ridwan Khalid
- 3) H. M. Yusuf Abdul Wahab dan dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG
- 4) H. Khalili, SH dan Yusri, S. Sos, M.Si, MS
- 5) H. Husani M. Amin, SE dan Azwar, S.Pd
- 6) H. Saifannur, S. Sos dan Dr. H. Muzakar A. Gani, SH., M.Si

### **3. Pemutakhiran Data, Penyusunan DPS dan DPT**

a. Bahwa KIP Kabupaten Bireuen mengunduh Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari laman KPU RI. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) untuk seluruh wilayah Kabupaten Bireuen adalah 429.049 jiwa, yang tersebar di 17

Kecamatan. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember di Bireuen Berita Acara Nomor 1021/BA/KIP/II/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017,- **(bukti T.B-1)** dan **(bukti T.B-2)** dan **(bukti T.B-3)** dan **(bukti T.B-4)**

- b. Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 79/Kpts/KIP-BIREUEN/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPT per Kecamatan seperti di bawah ini:

**TABEL**

**Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Bireuen**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			KET
				L	P	L + P	
1	GANDAPURA	40	46	7.734	8.802	16.536	
2	JANGKA	46	49	9.639	10.285	19.924	
3	JEUMPA	42	53	12.172	12.811	24.983	
4	JEUNIEB	43	43	8.187	8.820	17.007	
5	JULI	36	46	10.555	11.546	22.101	
6	KOTA JUANG	23	57	16.552	17.849	34.401	
7	KUALA	20	26	6.434	6.874	13.308	
8	KUTA BLANG	41	44	7.634	8.344	15.978	
9	MAKMUR	27	27	4.971	5.521	10.492	
10	PANDRAH	19	19	2.818	3.111	5.929	
11	PEUDADA	52	54	9.129	9.691	18.820	
12	PEULIMBANG	22	22	3.945	4.039	7.984	
13	PEUSANGAN	69	82	17.327	18.972	36.299	
14	PEUSANGAN SELATAN	21	25	4.973	5.350	10.323	
15	PEUSANGAN SIBLAH	21	22	3.857	4.261	8.118	

	KRUENG						
16	SAMALANGA	46	48	8.697	9.312	18.009	
17	SIMPANG MAMPLAM	41	45	9.261	9.245	18.506	
	TOTAL	<b>609</b>	<b>708</b>	<b>143.885</b>	<b>154.833</b>	<b>298.718</b>	

(bukti T.B-5) dan (bukti T.B-6)

#### 4. Pelaksanaan Sosialisasi dan Kampanye.

a. Bahwa KIP Kabupaten Bireuen telah melaksanakan sosialisasi untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 sebagai berikut:

1). Sosialisasi Tahapan dan Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 bertempat di Hotel Djarwal Tahun 2017.

**(bukti T.C-1)**

2). Bimbingan Teknis Tata Cara Pengisian Formulir Pencalonan dan Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 September 2016 bertempat di Aula KIP Kabupaten Bireuen. **(bukti T.C-2)**

3). Sosialisasi Tata Cara Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 bertempat di Ruang Aula KIP Kabupaten Bireuen. **(bukti T.C-3)**

4). Deklarasi Pemilihan Kepala Daerah Berintegritas dan Damai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 November 2016 bertempat di halaman Pendopo Bupati Bireuen. **(bukti T.C-4)**

b. Zikir Akbar dalam Rangka Menyongsong Pilkada Damai Tahun 2017 pada Minggu tanggal 15 Januari 2017 bertempat di Masjid Agung Sultan Jeumpa Bireuen. **(bukti TC.-5)**

c. **Kampanye**

1). Bahwa KIP Kabupaten Bireuen telah menetapkan jadwal dan lokasi rapat umum Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017

tanggal 11 November 2017 dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 72/Kpts/KIP-BIREUEN/XI/2016 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017. **(bukti TC-6)**

2). Bahwa dengan keluarnya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 85/Kpts/KIP-BIREUEN/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, maka KIP Kabupaten Bireuen melakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 72/Kpts/KIP-BIREUEN/XI/2016 dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 1/Kpts/KIP-BIREUEN/I/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 72/Kpts/KIP-BIREUEN/XI/2016 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 dengan mencantumkan jadwal dan lokasi rapat umum untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H.Saifannur, S.Sos dan Dr. H. Muzakkar A.Gani, SH., M.Si. **(bukti TC-7)**

3). Bahwa sehubungan dengan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Nomor Urut 6 (H. Saifannur, S.Sos – dr. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si) yang bersamaan dengan jadwal dan lokasi kampanye rapat umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Nomor Urut 5 (H. Muzakir Manaf – Ir. TA. Khalid, MM ) pada tanggal 11 Februari 2017 di Lapangan Blang Asan Matang Glumpang Dua Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, maka KIP Kabupaten Bireuen mengadakan rapat pleno yang dihadiri oleh masing-masing ketua dan anggota KIP Kabupaten Bireuen, Panwaslih Kabupaten Bireuen, Tim Kampanye



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Pemilihan Tahun 2017, Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Nomor Urut 5 Kabupaten Bireuen dan dihadiri oleh unsur Asisten I Pemkab Bireuen, DPRK Bireuen, Polres Bireuen, Kodim 0111, Kajari Bireuen, Ketua Pengadilan, Ketua Panwaslih Bireuen dan Kesbangpol di Polres Kabupaten Bireuen tanggal 24 Januari 2017 dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 055/BA/KIP/II/2017. **(bukti T.C-8)** dan **(bukti T.C-10)**

4). Bahwa Berdasarkan Berita Acara Nomor 055/BA/KIP/II/2017, KIP Kabupaten Bireuen menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 12/Kpts/KIP-BIREUEN/II/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 72/Kpts/KIP-BIREUEN/XI/2016 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017. **(bukti T.C-9)**

5). Bahwa metode kampanye lain yang dilaksanakan KIP Kabupaten Bireuen adalah dengan melaksanakan debat publik/debat terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 bertempat di Hotel Bireuen Jaya dan disiarkan langsung oleh TVRI. **(bukti T.C-11)** dan **(bukti T.C-12)** dan **(bukti T.C-13)** dan **(bukti T.C-14)** dan **(bukti T.C-15)** dan **(bukti T.C-16)** dan **(bukti T.C-17)**

#### **5. Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara.**

a. Bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017, di 708

TPS, yang tersebar pada 609 desa dan 17 kecamatan, dengan jumlah TPS per kecamatan adalah sebagai berikut:

- 1). Jumlah TPS di Kecamatan Gandapura adalah sebanyak 46 TPS;
- 2). Jumlah TPS di Kecamatan Jangka adalah sebanyak 49 TPS;
- 3). Jumlah TPS di Kecamatan Jeumpa adalah sebanyak 53 TPS;
- 4). Jumlah TPS di Kecamatan Jeunieb adalah sebanyak 43 TPS;
- 5). Jumlah TPS di Kecamatan Juli adalah sebanyak 46 TPS;
- 6). Jumlah TPS di Kecamatan Kota Juang adalah sebanyak 57 TPS;
- 7). Jumlah TPS di Kecamatan Kuala adalah sebanyak 26 TPS;
- 8). Jumlah TPS di Kecamatan Kuta Blang adalah sebanyak 44 TPS;
- 9). Jumlah TPS di Kecamatan Makmur adalah sebanyak 27 TPS;
- 10). Jumlah TPS di Kecamatan Pandrah adalah sebanyak 19 TPS;
- 11). Jumlah TPS di Kecamatan Peudada adalah sebanyak 54 TPS;
- 12). Jumlah TPS di Kecamatan Peulimbang adalah sebanyak 22 TPS;
- 13). Jumlah TPS di Kecamatan Peusangan adalah sebanyak 82 TPS;
- 14). Jumlah TPS di Kecamatan Peusangan Selatan adalah sebanyak 25 TPS;
- 15). Jumlah TPS di Kecamatan Peusangan Siblah Krueng adalah sebanyak 22 TPS;
- 16). Jumlah TPS di Kecamatan Samalanga adalah sebanyak 48 TPS;
- 17). Jumlah TPS di Kecamatan Simpang Mamplam adalah sebanyak 45 TPS;

- b. Bahwa Selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara berlangsung, pada umumnya saksi-saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen, Panitia Pengawas Lapangan/PPL atau Pengawas TPS hadir dan menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen dengan Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan Model C1-KWK beserta lampirannya. **(bukti T.D-19)**

c. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dilaksanakan di 17 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bireuen mulai tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan 22 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kecamatan, pada umumnya dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dimana mereka menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen sesuai dengan Model DA-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen sesuai dengan Model DA-1 KWK beserta dengan lampirannya. PPK pada umumnya telah menyerahkan salinan berita acara Model DA-KWK dan DA1-KWK beserta lampirannya kepada para saksi pasangan calon dan Panwascam. **(bukti T.D-19)**

d. Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kabupaten Bireuen telah dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kabupaten, pada umumnya dihadiri oleh saksi-saksi Pasangan Calon dan Panwas Kabupaten Bireuen, sebagai berikut:

- 1) Muzakir Zulkifli, SE Saksi Pasangan Calon H. Ruslan M. Daud dan Drs. Djamaluddin Idris (Nomor urut 1).
- 2) .....Saksi Pasangan Calon Dr. H. Amiruddin Idris SE, M.Si dan Drs. H. Ridwan Khalid (Nomor urut 2).
- 3) Saifannur Saksi Pasangan Calon H. M. Yusuf Abdul Wahab dan dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG (Nomor urut 3).
- 4) Armadi Jafar Saksi Pasangan Calon H. Khalili, SH dan Yusri, S. Sos, M.Si, MS (Nomor urut 4).
- 5) ..... Saksi Pasangan Calon H. Husani M. Amin, SE dan Azwar, S.Pd (Nomor urut 5).

6) H. Baharni Rani, SH Saksi Pasangan Calon H. Saifannur, S. Sos dan Dr. H. Muzakar A. Gani, SH, M.Si (Nomor urut 4)

7) Bukhari, S.Pdi Panwas Kabupaten Bireuen. **(bukti T.D-2)**

Berdasarkan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Kabupaten Bireuen diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 31.208 suara.
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 9.321 suara.
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 61.186 suara.
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 30.192 suara
- e. Nomor Urut 5, memperoleh 6.868 suara
- f. Nomor Urut 6, memperoleh 74.292 suara
- g. Jumlah DPT 298.718
- h. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 218.293
- i. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 80.425
- j. Jumlah DPTb 2.053
- k. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 2.027
- l. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 26
- m. Jumlah DPPH 80
- n. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilih 80
- o. Jumlah DPPH yang tidak menggunakan hak pilih 0
- p. Jumlah suara sah 212.885
- q. Jumlah suara tidak sah 7.515
- r. Jumlah surat suara 305.480
- s. Jumlah Surat Suara yang rusak 167
- t. Jumlah Surat Suara yang digunakan 220.913
- u. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 84.913

## **B. Pokok Permohonan**

1. Bahwa Termohon menolak secara tegas dalil-dalil dan argumentasi yang disampaikan oleh Pemohon dan seluruh dalil-dalil eksepsi secara mutatis mutandis dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi.

2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya salah dan keliru telah menolak seluruhnya hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Independen (KIP) Kabupaten Biruen berdasarkan surat Nomor 33/Kpts-Biruen/II/2017, karena Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dengan baik dan tidak ada melakukan kekeliruan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan maupun PKPU,- **(bukti T.D-1)**
3. Bahwa keberatan Pemohon atas Keputusan Termohon didasari dengan argumentasi hukum salah dan keliru, karena telah menyetir Keputusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 yang telah berubah dasar hukumnya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga seluruh pelanggaran yang terjadi selama proses tahapan harus diselesaikan ditingkat Panwaslih dan mengharuskan Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Perolehan suara sesuai dengan PMK No. 1 Tahun 2016,- **(bukti TF-1)**
4. Bahwa dalil keberatan Pemohon poin 10. a. bagian 4 (empat) “Bahwa Termohon telah menerbitkan .....” Adalah argumentasi yuridis yang kurang berdasar dan mengada-ada, karena Termohon membuat Keputusan KIP Nomor 85/Kpts/KIP-BIRUEN/XII/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biruen Tahun 2017 telah tepat sesuai dengan amar Putusan Perkara Kasasi Nomor 566 K/TUN/PILKADA/2016 yang mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN.MDN tanggal 24 Nopember 2016.

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Biruen Nomor 66/Kpts/KIP-BIRUEN/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biruen Tahun 2017;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Biruen Nomor 66/Kpts/KIP-BIRUEN/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016

tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biruen Tahun 2017;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan baru sebagai pengganti surat keputusan yang dinyatakan batal tersebut, dengan mencantumkan nama penggugat/Pemohon Kasasi H. Saifanur, S.Sos sebagai Calon Bupati dan Dr. H. Muzkkar a. Gani, SH., M.Si sebagai calon Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Biruen Tahun 2017; (**vide bukti T.A-12**)
5. Bahwa Termohon mengeluarkan Keputusan KIP Nomor 85/Kpts/KIP-BIRUEN/XII/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biruen Tahun 2017 telah tepat sesuai dengan amar Putusan Perkara Kasasi Nomor 566 K/TUN/PILKADA/2016, sehingga pasangan calon peserta Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Biruen menjadi 6 (enam) pasangan calon. Bahwa sebelum Termohon mengeluarkan Keputusan KIP Nomor 85/Kpts/KIP-BIRUEN/XII/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biruen Tahun 2017, Termohon terlebih dahulu telah mengeluarkan putusan KIP Nomor 84/Kpts/KIP-BIRUEN/XII/2016 pencabutan Keputusan KIP Nomor 66/Kpts/KIP-BIRUEN/X/2016. (**vide bukti T.A-3**), (**vide bukti T.A-5**), (**vide bukti T.A- 12**).
6. Bahwa apa bila Pemohon keberatan dengan diterbitkannya Keputusan KIP Nomor 85/Kpts/KIP-BIRUEN/XII/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biruen Tahun 2017, alangkah bijak dan tepat apabila Pemohon terlebih dahulu mengajukan Keberatan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Banda Aceh yang mempunyai kompetensi absolut dalam memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara, apa bila benar Pemohon keberatan terhadap surat Keputusan Termohon -a quo- (**bukti T.A -5**)
7. Bahwa Pemohon tidak pernah keberatan dengan keluarnya surat Keputusan Termohon Nomor 86/Kpts/KIP-BIRUEN/XII/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten Biruen Nomor 67/Kpts/KIP-BIRUEN/X/2016 tentang

Penetapan Nomor Urut dan Dftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biruen. **(bukti T.A-6)**

8. Bahwa Pemohon sangat tendensius karena mendalilkan Termohon Diskriminatif terhadap pasangan calon lain merupakan alasan yang tidak dapat dibuktikan oleh Termohon, karena Termohon harus Independen, maka Termohon menjalankan Putusan Mahkamah Agung *a quo* dan tindakan Termohon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku i.c Pasal 70 ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 9 Tahun 2016; **(bukti T.F-2)**

9. Bahwa Permohonan Pemohon semakin kehilangan arah dan roh, karena Dalil Pemohon poin 3 dalam pokok perkara halaman 20 intinya pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Biruen H. Saifanur, S.Sos dan Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH., M. Si, sebab maksud Pemohon *a-quo* semestinya di ajukan pada peradilan lain bukan di Mahkamah, hal ini dapat dimaknai karena Pemohon kurang mampu mempedomani Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota jo. Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016 yang berbunyi "Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan: b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. **(bukti TF-3)**

10. Bahwa walaupun dalil Permohonan Pemohon poin 1 halaman 3 mendalilkan bahwa Pemohon sangat memahami akan eksistensi dan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mendalilkan "Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan

perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota". Bahwa sesuai dengan dalil permohonan pemohon satu dan yang lainnya saling bertolak belakang, maka tepat apabila mahkamah konstitusi menolak permohonan Pemohon seluruhnya;

11. Bahwa argumentasi Pemohon pada halaman 20 poin 3 huruf a, tentang jumlah rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Biruen Tahun 2017 dengan Tabel sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Biruen Tahun 2017	Perolehan Suara
01	H. Ruslan M. Daud dan Drs. H. Jamaluddin Idris	31.208
02	Dr. H. Amiruddin Idris, S.E., M.Si dan Drs. Ridwan Khalid	9.321
03	H.M. Yusuf Abdul Wahab dan dr. Purnama Setia Budi, Sp. OG	61.186
04	H. Khalili, SH dan Yusri, S.Sos., M.Si., M.S	30.192
05	H. Husaini M. Amin, SE dan Azwar, S.Pd	6.686
06	H. Saifanur, S.Sos dan Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si	74.292

Bahwa tabel di atas membuktikan bahwa Pemohon mengakui bahwa argumentasi hukum yang didalilkannya lemah dan terbukti tidak memenuhi syarat sesuai UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* PMK Nomor 1 Tahun 2016, karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor 6 (H.Saifanur, S.Sos dan Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si) dengan suara Pemohon (H.M. Yusuf Abdul Wahab dan dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG), lebih dari 1,5% sebagaimana syarat untuk mengajukan Permohonan. Berdasarkan dalil Termohon di atas, pantas dan patut apa bila Permohonan Pemohonan untuk ditolak atau tidak dapat diterima.

12. Bahwa dalil Pemohon halaman 20 s.d. halaman 22 poin 3 huruf b, huruf, c, huruf d, huruf e merupakan dalil yang mengada-ada serta imajiner dan tidak berdasar sama sekali, karena argumentasinya



dibangun serba alternatif oleh karenanya Mahkamah tidak perlu mempertimbangkannya, sehingga perlu untuk di kesampingkan atau patut ditolak.

13. Bahwa Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 6 (enam) dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Biruen Tahun 2017 sesuai dengan Putusan tingkat Kasasi, dan putusan Kasasi dalam perkara sengketa Pemilihan tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali, Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 154 ayat (10) "Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali". Ayat (12) "KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/kota wajib menindaklanjuti putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum hari pemungutan suara".
14. Bahwa Surat Keputusan Teromohon Nomor 85/Kpts/KIP-BIRUEN/XII/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Biruen Tahun 2017 yang memasukkan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 6 (enam) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku i.c Pasal 154 ayat (10) dan ayat (12), sehingga dalil Pemohon harus dikesampingkan dan Mahkamah harus menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.
15. Bahwa Pemohon apabila merasa mempunyai bukti pelanggaran dalam proses Pemilihan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2017 Kabupaten Biruen, sebaiknya melaporkan hal tersebut kepada Panwaslu, Gakkumdu atau aparat Kepolisian, bukan diungkap di Mahkamah. Tetapi oleh karena Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya maka kewajiban Pemohon pulalah untuk membuktikannya, apabila ada keterangan dan bukti yang tidak benar yang diungkapkan di Mahkamah dalam proses persidangan berlangsung, maka jelas ada konsekwensi hukumnya secara pidana, apalagi ada keterangan saksi palsu sesuai dengan MoU MKRI dengan

Kepolisian tanggal 10 Agustus 2010 untuk menindaklanjuti tindak pidana yang berhubungan dengan Persidangan di MKRI.

16. Bahwa Pemohon pada Persidangan Tanggal 16 Maret 2017 telah merubah materi atau substansi Permohonannya, dengan menambah dalil dan merubah Petitum Permohonan, hal ini bertentangan dengan Pasal 13 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berbunyi "Pemohon atau kuasa hukum melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lama tiga (3) hari kerja sejak diterimanya APBL. Berdasarkan PMK Nomor 1 Tahun 2016 Pemohon telah tidak dapat lagi memperbaiki Permohonannya, oleh karenanya Mahkamah cukup alasan untuk mengenyampingkan atau setidaknya tidaknya menolak permohonan Pemohon.
17. Bahwa dalil Permohonan Pemohon dalam Perbaikan tanggal 16 Maret 2017 halaman 21 poin. a, Telah diakui oleh Pemohon bahwa Termohon telah melakukan seluruh ketentuan yang berlaku i.c PKPU Nomor 5 Tahun 2016, hingga ada sengketa di Panwaslu Kabupaten Biruen sesuai dengan Putusan Nomor 002/PS/Panwaslih-Bir/X/2016 dan Sengketa di PT.TUN Medan Nomor 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN yang pokoknya menolak Gugatan/permohonan Pemohon.
18. Bahwa sengketa muncul di tingkat Panwaslih dan PT.TUN Medan jelas karena Termohon telah menjalankan amanat Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Nomor 10 Tahun 2016, hingga menjadi sengketa di Mahkamah Agung sesuai dengan Keputusan Nomor 566 K/TUN/PILKADA/2016. Bahwa Pemohon juga menginsyafi lahirnya Keputusan KIP Biruen Nomor 85/Kpts/KIP-BIRUEN/XII/2016 adalah akibat lahirnya putusan Mahkamah Agung *a quo*, yang berdasarkan Pasal 154 ayat (12) Termohon wajib menindaklanjutinya sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon tidak perlu dipertimbangkan dan harus di tolak.
19. Bahwa pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran yang cukup sistematis yang dilakukan oleh PPS di seluruh desa berjumlah 609 desa merupakan dalil yang kurang dapat dipertanggungjawabkan oleh

Pemohon dan terkesan mengada-ada, karena semua proses tahapan pada saat hari pemungutan suara telah dilaksanakan oleh Termohon dan jajarannya sesuai dengai PKPU No. 15 Tahun 2016, sehingga dalil Pemohon patut untuk ditolak. **(bukti T.D-3) s.d. (bukti T.D-18)**

Berdasarkan seluruh Jawaban Termohon yang telah diuraikan di atas Mohon kiranya Mahkamah mengambil putusan yang amarnya:

### III. PETITUM

#### Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 33/Kpts/KIP-BIREUEN/II/2017 tentang Penetapan Rekapaitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireun Tahun 2017 tanggal 22 Februari 2017, sah dan benar.
3. Menyatakan hasil Penghitungan suara dengan masing-masing Pasangan Calon:

No. Urut	Pasangan Calon Bupati/Calon Wakil Bupati Bireun Tahun 2017	Perolehan Suara
01	H. Ruslan M. Daud dan Drs. H. Jamaluddin Idris	31.208
02	Dr. H. Amiruddin Idris, S.E., M.Si dan Drs. Ridwan Khalid	9.321
03	H.M. Yusuf Abdul Wahab dan dr. Purnama Setia Budi, Sp. OG	61.186
04	H. Khalili, SH dan Yusri, S.Sos., M.Si., M.S	30.192
05	H. Husaini M. Amin, SE dan Azwar, S.Pd	6.686
06	H. Saifanur, S.Sos dan Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si	74.292

Atau dalam peradilan yang baik Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-1 sampai dengan bukti TF-6, sebagai berikut:

1. Bukti TA-1 Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Paling Rendah Sebagai Syarat Bagi Pasangan Bakal Calon Perseorangan Yang Mendafrakan Diri Sebagai Pasangan Calo Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, tanggal 21 Mei 2016
2. Bukti TA-2 Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Suara Sah Minimal Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Lokal atau Gabungan Partai Lokal, Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dalam Pengajuan Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, tanggal 27 Mei 2016
3. Bukti TA-3 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016
4. Bukti TA-4 Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 84/Kpts/KIP-BIREUEN/XII/2016 tentang Pencabutan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, tanggal 23 Desember 2016.
5. Bukti TA-5 Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 85/Kpts/KIP-BIREUEN/XII/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, tanggal 23 Desember 2016.
6. Bukti TA-6 Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 67/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016
7. Bukti TA-7 Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 86/Kpts/KIP-BIREUEN/XII/2016, tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi

- Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 67/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, tanggal 23 Desember 2016.
8. Bukti TA-8 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 728/BA/KIP/X/2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.
  9. Bukti TA-9 Putusan Sengketa Nomor Permohonan 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016, tanggal 18 Oktober 2016
  10. Bukti TA-10 Putusan Sengketa Nomor Permohonan 002/PS/Panwaslih-Bir/XI/2016, tanggal 4 November
  11. Bukti TA-11 Putusan Nomor 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-Mdn tanggal 24 November 2016
  12. Bukti TA-12 Putusan Nomor 566 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 16 Desember 2016.
  13. Bukti TB-1 Berita Acara Serah Terima Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Pemilihan Kepala Daerah Secara serentak Tahun 2007 Nomor 270/2603/SJ ---- Nomor 44/BA/VII/2016, tanggal 14 Juli 2016.
  14. Bukti TB-2 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 764/BA/KIP/X/2016 tanggal 31 Oktober 2016, oleh Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen
  15. Bukti TB-3 Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 oleh KIP Bireuen tanggal 31 Oktober 2016, (Model A.1.3.KWK)
  16. Bukti TB-4 Berita Acara Rapat Pleno Nomor 1021/BA/KIP/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016, Tentang Penetapan Daftar Pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.
  17. Bukti TB-5 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 79/Kpts/KIP-BIREUEN/XII/2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017. Tanggal 6 Desember 2016.
  18. Bukti TB-6 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati Dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 oleh KIP Bireuen tanggal 6 Desember 2016 (Model A.3.3-KWK)
  19. Bukti TC-1 Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 270/323/KIP/VIII/2016 tentang Undang-an

- Sosialisasi Tahapan dan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, tanggal 18 Agustus 2016
20. Bukti TC-2 Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen No. 005/552/KIP/XI/2016, tentang Undangan Bimbingan Teknis tata cara Pengisian Formulir Pencalonan dan syarat calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, tanggal 10 September 2016.
  21. Bukti TC-3 Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 005/704/KIP/X/2016 tentang Undangan Sosialisasi Tata Cara Pelaporan Dana Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, tanggal 18 Oktober 2016
  22. Bukti TC-4 Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 005/961/KIP/XI/2016, tentang Deklarasi Pemilihan Kepala Daerah berintegritas dan damai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, tanggal 24 November 2016.
  23. Bukti TC-5 Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 005/21/KIP/II/2017 tentang Undangan Zikir Akbar dalam rangka menyongsong PILKADA DAMAI Tahun 2017, 12 Januari 2017
  24. Bukti TC-6 Surat Keputusan KIP Nomor 72/Kpts/KIP-BIREUEN/XII/2016 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye, Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, tanggal 11 November 2016
  25. Bukti TC-7 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 1/Kpts/KIP-BIREUN/II/2017 tentang Perubahan atas keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 72/Kpts/KIP-BIREUEN/2016 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bireun Tahun 2017, tanggal 3 Januari 2017
  26. Bukti TC-8 Berita Acara Nomor 005/BA/KIP/II/2017 tentang Pembahasan Jadwal Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Nomor Urut 6 (H. Saifannur, S.sos-Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH. Msi) yang bersamaan dengan jadwal dan lokasi kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Nomor Urut 5 (H. Muzakir Manaf – Ir. TA. Khalid, MM) pada tanggal 11 Februari 2017 di lapangan Blang Asan Matang Glumpang Dua Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen tanggal 24 Januari 2017.
  27. Bukti TC-9 Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 12/Kpts/KIP-BIREUN/II/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen

- Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 72/Kpts/KIP-BIREUEN/2016 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, tanggal 24 Januari 2017.
28. Bukti TC-10 Surat Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 273-03-16 kepada Ketua KIP Bireuen perihal Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum tanggal 2 Januari 2017
  29. Bukti TC-11 Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 005/82/KIP/II/2017 yang ditujukan kepada Para Pasangan Calon untuk melakukan Kampanye Debat Terbuka/Debat Publik tanggal 28 Januari 2017.
  30. Bukti TC-12 Photo Debat Publik diantara Para Kandidat Calon Bupati Bireuen Tahun 2017.
  31. Bukti TC-13 Daftar Hadir Pendukung Pasangan Calon pada acara Deklarasi Pemilihan Kepala Daerah Berintegritas dan Damai, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 (Pasangan H. Husaini M. Amin, SE- Azwar, SPd) tanggal 28 Nopember 2016.
  32. Bukti TC-14 Daftar Hadir Pendukung Pasangan Calon pada acara Deklarasi Pemilihan Kepala Daerah Berintegritas dan Damai, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 (Pasangan H. Amiruddin Idris, SE, Msi- Drs. H. Ridwan Khalid) tanggal 28 Nopember 2016.
  33. Bukti TC-15 Daftar Hadir Pendukung Pasangan Calon pada acara Deklarasi Pemilihan Kepala Daerah Berintegritas dan Damai, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 (Pasangan H. Ruslan M. Daud-Drs. H. Djamaluddin Idris), tanggal 28 Nop 2016
  34. Bukti TC-16 Daftar Hadir Pendukung Pasangan Calon pada acara Deklarasi Pemilihan Kepala Daerah Berintegritas dan Damai, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 (Pasangan H. Khailili, SH-Yusri, S. Sos, Msi, MS) tanggal 28 Nopember 2016.
  35. Bukti TC-17 Daftar Hadir Pendukung Pasangan Calon pada acara Deklarasi Pemilihan Kepala Daerah Berintegritas dan Damai, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 (Pasangan H.M. Yusuf Abdul Wahab –dr. Purnama Setia Budi, Sp. OG) tanggal 28 Nopember 2016.
  36. Bukti TD-1 Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 33/Kpts/KIP-BIREUEN/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017
  37. Bukti TD-2 Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

Suara di Tingkat Kabupaten Bireuen Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, 22 Februari 2017 (Model DB-KWK).

38. Bukti TD-3 Kumpulan Photo Penempelan C1-KWK diKecamatan SAMALANGA.
39. Bukti TD-4 Kumpulan Photo Penempelan C1-KWK di Kecamatan Simpang MAMPLAM.
40. Bukti TD-5 Kumpulan Photo Penempelan C1-KWK di Kecamatan PANDRAH.
41. Bukti TD-6 Kumpulan Photo Penempelan C1-KWK di Kecamatan PEULIMBANG.
42. Bukti TD-7 Kumpulan Photo Penempelan C1-KWK di Kecamatan JEUNIEB.
43. Bukti TD-8 Kumpulan Photo Penempelan C1-KWK di Kecamatan PEUDADA.
44. Bukti TD-9 Kumpulan Photo Penempelan C1-KWK di Kecamatan JEUMPA.
45. Bukti TD-10 Kumpulan Photo Penempelan C1-KWK di Kecamatan JULI.
46. Bukti TD-11 Kumpulan Photo Penempelan C1-KWK di Kecamatan KUALA.
47. Bukti TD-12 Kumpulan Photo Penempelan C1-KWK di Kecamatan Kota Juang.
48. Bukti TD-13 Kumpulan Photo Penempelan C1-KWK di Kecamatan Jangka.
49. Bukti TD-14 Kumpulan Photo Penempelan C1-KWK di Kecamatan PEUSANGAN SELATAN.
50. Bukti TD-15 Kumpulan Photo Penempelan C1-KWK di Kecamatan PEUSANGAN SIBLAH KRUENG.
51. Bukti TD-16 Kumpulan Photo Penempelan C1-KWK di Kecamatan KUTA BLANG.
52. Bukti TD-17 Kumpulan Photo Penempelan C1-KWK di Kecamatan MAKMUR.
53. Bukti TD-18 Kumpulan Photo Penempelan C1-KWK di Kecamatan GANDA PURA.
54. Bukti TD-19 Daftar Hadir Peserta Rapat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017 (Model DB.7 KWK).
55. Bukti TF-1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

56. Bukti TF-2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
57. Bukti TF-3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
58. Bukti TF-4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
59. Bukti TF-5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
60. Bukti TF-6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

##### **1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menegaskan "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*".
2. Bahwa yang dimaksud sengketa perselisihan hasil pemilu adalah keberatan Pemohon terhadap penetapan hasil pemilu oleh KPU/KIP dengan

mendasari pada alasan permohonan bahwa penghitungan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten (Termohon) berbeda dengan penghitungan hasil perolehan suara menurut Pemohon, karenanya dalam permohonan Pemohon haruslah jelas menguraikan tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, sebagai dasar bagi Pemohon untuk meminta pembatalan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

3. Bahwa idealnya dalam permohonan Pemohon *a quo* harus secara detail dari awal menguraikan tentang siapa melakukan apa yang melakukan kesalahan mengurangi, menambah, menghilangkan dan mengelembungkan suara Pemohon dalam rekapitulasi di tingkat KPPS dan Rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan yang menyebabkan tidak validnya hasil perolehan suara Pemohon atau berbeda dengan jumlah penghitungan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon di tingkat rekapitulasi KPPS dan PPK Kecamatan sebelumnya, sehingga dipandang wajar dan patut dimintakan oleh Pemohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Rekapitulasi Penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
4. Bahwa setelah Pihak Terkait mempelajari dan meneliti alasan permohonan pada angka 5 dan angka 10 halaman 6 s.d. halaman 19 surat permohonan Pemohon, maka Pihak Terkait dapat mengkonstantir alasan Pemohon dalam sengketa perselihan hasil pemilihan *a quo* adalah berkenaan tentang:
  - a. kejadian dan bentuk-bentuk pelanggaran mengenai politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif oleh Pihak Terkait yang berpengaruh terhadap perolehan suara Pemohon;
  - b. tindakan Termohon secara melawan hukum meloloskan Paslon H. Saifannur, S. Sos – H. Muzakkar, SH., M.Si. (Pihak Terkait) yang tidak memenuhi syarat sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Nomor 10 Tahun 2016 akan tetapi hanya mendasari pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 16 Desember 2016;

- c. Alasan tentang Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bireuen tidak mengambil tindakan hukum terhadap adanya kegiatan praktik *money politic*;
  - d. Alasan tentang adanya teror serta ancaman yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) terhadap Panwaslih Kabupaten Bireuen;
  - e. Alasan tentang Panwaslih telah memalsukan nomor laporan dugaan praktik politik uang dengan tujuan untuk tidak dapat melanjutkan perkara praktik politik uang itu kepada Sentra Gakkumdu karena tidak cukup alat bukti;
  - f. Panwaslih tidak menindak lanjuti laporan yang disampaikan oleh pihak lainnya;
  - g. Panitia Pemungutan Suara tidak menempelkan Formulir C1-KWK pada papan pengumuman.
5. Bahwa dari alasan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya itu, ternyata tidak ditemukan satu pun uraian alasan yang berkenaan:
- a. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon berbeda dengan penghitungan hasil perolehan suara menurut Pemohon;
  - b. Tentang adanya kesalahan antara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang diumumkan Termohon berbeda dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
6. Bahwa Pihak Terkait menilai jika Pemohon mengajukan permohonan *a quo* meminta pembatalan keputusan Termohon tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 semata-mata mendasari permohonannya pada alasan tersebut di atas, maka permohonan sengketa *a quo* belum memenuhi alasan substansial permohonan perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan belum memenuhi ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;

7. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan *a quo* terkait dengan alasan permohonan adanya dugaan kecurangan dalam bentuk politik uang, pelanggaran administrasi Pemilihan, pelanggaran Panwaslih dan KPU sebagaimana dikemukakan Pemohon di atas, dimana keseluruhannya adalah bukan mengenai perkara perselisihan hasil pemilihan yang menjadi domain kewenangan Mahkamah;
8. Bahwa terhadap alasan permohonan *a quo* yang berkenaan adanya praktik politik uang, maka menurut Pihak Terkait lembaga yang berwenang menangani dan memutuskannya adalah Sentra Gakkumdu melalui penyidikan, penuntutan dan diputuskan oleh Lembaga Pengadilan Umum atau Pengadilan Negeri;
9. Bahwa jika Pemohon mendalilkan sengketa permohonannya pada alasan Termohon melakukan pelanggaran berupa meloloskan Paslon (Pihak Terkait) tanpa memenuhi syarat lulus tes kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkoba yang diwajibkan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Nomor 10 Tahun 2016, maka yang berwenang memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran tersebut adalah Panwaslih Kab. Bireuen, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Medan s.d tingkat kasasi ke Mahkamah Agung;
10. Bahwa alasan permohonan yang mendalilkan Paslon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) tidak memenuhi syarat (TMS) karena tidak memiliki hasil tes kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkoba, namun diloloskan Termohon adalah tidak benar secara hukum, yang benar Paslon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) telah memenuhi syarat Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Nomor 10 Tahun 2016 yang telah dilakukan pengujian kesahihannya secara hukum melalui lembaga Panitia Pengawas pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen (**vide bukti PT – 1 dan 2**), PT-TUN Medan (**vide bukti PT – 3**) dan berakhir dengan Putusan Mahkamah Agung sesuai mekanisme penyelesaian dan kewenangan yang diberikan Pasal 154 UU. Nomor 10 Tahun 2016, (**vide bukti PT – 4**) yang mewajibkan Termohon untuk menetapkan Paslon Nomor Urut 6 memenuhi syarat (MS) sebagai Paslon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan Kabupaten Bireuen

Tahun 2017 semata-mata karena perintah hukum Pasal 154 ayat (11) dan ayat (12);

11. Bahwa dalam hal alasan permohonan Pemohon *a quo* mendasari pada alasan adanya pelanggaran yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Bireuen berupa tidak mengambil tindakan hukum terhadap adanya kegiatan praktik politik uang dan memalsukan nomor laporan dugaan praktik politik uang tersebut agar tidak dapat diteruskan ke sentra Gakkumdu karena tidak cukup bukti, demikian juga halnya jika permohonan perkara *a quo* didasari pada alasan adanya pelanggaran yang dilakukan Termohon berupa tidak menempelkan Formulir C1-KWK pada papan pengumuman di tingkat KPPS, maka yang memiliki domain untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pelanggaran itu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), karena pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran etik penyelenggara Pemilu;
12. Bahwa alasan permohonan *a quo* mendasari pada adanya dugaan terror dan pengancaman yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) terhadap Panwaslih Kabupaten Bireuen, alasan tersebut tidak benar dan tidak masuk akal karena sampai dengan Perkara *a quo* diajukan Pemohon, Pihak Terkait tidak pernah dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik atas tindak pidana terror dan pengancaman yang dilaporkan Panwaslih Kabupaten Bireuen dan pihak yang memiliki domain untuk menangani pelanggaran tindak pidana kejahatan umum teror dan pengancaman tersebut, bukanlah domain Mahkamah Konstitusi melainkan murni domain Lembaga Kepolisian RI, Kejaksaan, Pengadilan Negeri;
13. Bahwa oleh karena seluruh alasan Permohonan dalam sengketa *a quo*, berkenaan dengan dugaan pelanggaran yang di luar kewenangan Mahkamah, bukan menyangkut tentang adanya kecurangan berupa: pengurangan, penghilangan, penggelembungan suara dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat KPPS dan PPK Kecamatan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten yang ditetapkan Termohon, maka demi hukum Permohonan Pemohon *a quo* belum memenuhi syarat formil, materil dan syarat kumulatif sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi dan Peraturan

Mahkamah No. 1 Tahun 2016, karena itu sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## 2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa Pemohon dalam posita angka III poin 1 halaman 3 permohonannya telah mengakui dan menyadari ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai dasar hukum bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten, yang menentukan: *"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 - 500.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"*.
2. Bahwa oleh karena jumlah penduduk Kabupaten Bireuen adalah 450.554 (empat ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh empat) jiwa, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan perkara PHP ke Mahkamah jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara Termohon, dimana secara matematis perhitungan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1**

Persentase Dihitung dari Total Suara Sah

Berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon

(Pasal 158 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Ruslan M. Daud Drs. H. Djamiluddin Idris	31.208
2	Dr. H. Amiruddin Idris, SE., Msi Drs. H. Ridwan Khalid	9.321
3	H. M. Yusuf Abdul Wahab dr. Purnama Setia Budi, Sp. OG.	61.186
4	H. Khalili, SH. Yusri, S.Sos, M.Si., MS.	30.192
5	H. Husaini M. Amin, SE. Azwar, S.Pd.	6.686
6	H. Saifannur, S.Sos. Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si.	74.292
Total Suara Sah		212.885
1,5% x 212.885 (dibulatkan)		3.193, 27

Berdasarkan perhitungan matematis **1,5%** dari jumlah total suara sah yang ditetapkan oleh Termohon adalah **212.885** suara, maka angka selisih suara paling banyak yang menjadi ambang batas untuk dapat mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan *a quo* ke Mahkamah adalah apabila angka selisih  $\leq$  **3.193,27 (kurang dari sama dengan 3.193, 27)** suara.

Bahwa besaran konkrit selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) dalam sengketa aquo berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara Termohon adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel 2**

Selisih Jumlah Suara Pasangan Calon Yang Memperoleh Suara Terbanyak (Pihak Terkait) dengan Perolehan Suara Pemohon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
3	H. M. Yusuf Abdul Wahab dr. Purnama Setia Budi, Sp. OG. (PEMOHON)	61.186
6	H. Saifannur, S.Sos. Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si.	74. 292

	(Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak/PIHAK TERKAIT berdasarkan penetapan Termohon)	
	Selisih Jumlah Suara Pasangan Calon yang ditetapkan memperoleh suara terbanyak (Pihak Terkait) dengan Pemohon	74.292 - 61.186 = 13.106 atau 6 %

3. Bahwa oleh karena selisih suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 13.106 (tiga belas ribu seratus enam) suara atau melebihi  $\leq 3.193,27$  (kurang dari sama dengan  $3.193,27$ ) suara yang disyaratkan oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, maka secara hukum meskipun Pemohon sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, namun berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon bukanlah subjek hukum yang telah memenuhi persyaratan *legal standing* mengajukan permohonan perkara aquo kepada Mahkamah, sehingga telah cukup alasan yuridis bagi Mahkamah untuk menyatakan menerima eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.
4. Bahwa berkaitan dengan pendapat dan pandangan Pemohon pada angka III poin 2 s.d 10 yang menyandarkan pendapatnya pada beberapa pertimbangan hukum Putusan perkara PUU dan PHPU Mahkamah Konstitusi Tahun 2010, Tahun 2004, Tahun 2008 Tahun 2009, agar Mahkamah memperluas penerapan Pasal 158 dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo, Pihak Terkait menilai pendapat Pemohon tersebut sangat tidak relevansi diterapkan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara PHP *a quo*, karena terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan hukum positif Pilkada serentak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan pengaturan pemilihan Kepala Daerah sebelumnya yang dikategorikan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum dalam UU Nomor 22 Tahun 2007, sehingga UU Nomor 22 Tahun 2007 itu dipandang perlu untuk dilakukan perubahan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Penerapan rumusan Pasal 158 secara luas dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara PHP yang diselenggarakan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, sama halnya dengan Mahkamah telah



melakukan degradasi keberadaan UU Nomor 10 dari sebuah regulasi pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah diterapkan secara utuh termasuk Pasal 158 dalam 2 event Pilkada serentak di negara yang berasaskan hukum itu sendiri. Jika Mahkamah tidak menggunakan ambang batas Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam perkara PHP *a quo*, maka akan melahirkan Keputusan yang disparitas dengan putusan Mahkamah dalam perkara Pilkada Serentak Tahun 2015, dan menimbulkan ketidakpastian hukum secara unifikatif;

5. Bahwa pendapat Pemohon tersebut hanya untuk menghipnotis Tupoksi Mahkamah Konstitusi untuk mundur kembali sebagai lembaga Negara super body satu-satunya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan semua jenis perkara pelanggaran pemilu ke rezim pemilu sebelumnya yang harus mampu menyelesaikan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) yang dianut dalam UU Nomor 22 Tahun 2007, padahal dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 yang terakhir diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 telah dengan tegas menentukan baik jenis pelanggaran sengketa pilkada serentak maupun kompetensi absolut kepada lembaga Pemerintah lainnya untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
6. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara untuk melaksanakan fungsi kewenangan konstitusional sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dimana dalam melaksanakan kewenangan konstitusional itu Mahkamah haruslah tunduk pada ketentuan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU. No. 10 Tahun 2016 dan PMK No. 1 Tahun 2016) dalam Pilkada serentak sebagaimana diamanatkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan *“perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”* dan dipertegasakan lebih lanjut dalam Pasal 157 ayat (4) yaitu: *“peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”*;

Dari kedua norma hukum di atas, dapat dipahami bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 2 (dua) sifat kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* yaitu: 1). Kompetensi non permanen transisional sampai terbentuknya badan peradilan khusus dan akan berakhir kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara sampai dengan badan peradilan khusus itu resmi dibentuk. 2). Kewenangan *Assesoir* (tambahan) yang diberikan oleh amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, sehingga kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan tambahan dimaksud haruslah tunduk sepenuhnya pada ketentuan perundang-undangan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan landasan kewenangan Mahkamah yang diwajibkan oleh negara untuk melaksanakan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, bukan bermakna Mahkamah telah berubah kedudukan dan fungsinya sebagai Lembaga Konstitusional pemerintah pengawal UUD 1945, akan tetapi pada hakekatnya Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan tambahan yang bersifat transisional yang diamanatkan oleh Undang-Undang yang sejalan dan sesuai dengan kewajiban dan sumpah Hakim Konstitusi yaitu melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dengan memegang teguh pada UUD 1945 dan menjalankan seluruh peraturan hukum positif sebagaimana diamatkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri;

7. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan kewenangan non-permanen dan kewenangan *Accesoir* yang diamanatkan Pasal 157 UU Nomor 10 Tahun 2016 dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara perselisihan PHP *a quo*, mutlak dan tidak ada pilihan hukum kecuali harus memperhatikan syarat kumulatif yang harus dipenuhi Pemohon sebagaimana dimaksudkan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) untuk dapat mengajukan sebuah perkara PHP ke Mahkamah Konstitusi yaitu harus

- memenuhi alasan permohonannya dengan alasan-alasan tolok ukur yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan dalam Pasal 75 UU. Mahkamah Konstitusi, tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor 1 Tahun 2016 dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon yang memenuhi ambang batas pengajuan permohonan yang diamanatkan oleh Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 1 Tahun 2016;
8. Bahwa Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara PHP *a quo* tidak mengambil alih/menafikan kewenangan lembaga lain yang telah diberikan Kompetensi Absolut untuk menyelesaikan perkara pelanggaran dalam Pilkada serentak dan mengharapkan Mahkamah sedapat mungkin menyandarkan sikap pada maksud Pembuat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang telah mendesain sedemikian baik guna melahirkan budaya hukum, politik masyarakat dan mempercayakan pranata penyelesaian perselisihan yang terjadi di luar persoalan PHP ke arah yang semakin dewasa, taat hukum, taat asas dan tertib melalui masing-masing pranata penegakan hukum sesuai tingkatan yaitu:
- sengketa antar peserta pemilihan dan antar peserta pemilihan dengan Penyelenggara, diselesaikan oleh Panwaslu/Panwaslih sesuai tingkatan;
  - sengketa pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh KPU sesuai tingkatan;
  - sengketa penetapan Paslon diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) setelah lebih dahulu menempuh upaya penyelesaian administratif melalui Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Kabupaten Kota vide Pasal 153 ayat (1), Pasal 154 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016;
  - Sengketa pelanggaran/tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Umum/Negeri (vide Peraturan Bersama Bawaslu Nomor 14 Tahun 2016, Kapolri Nomor 01/2016, Jaksa Agung Nomor 013/JA/11/2016 dan sentra penegakan hukum terpadu pemilihan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2015);

- Sengketa yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana kejahatan umum Pengancaman/terror yang dilakukan baik oleh Paslon terhadap Penyelenggara atau sebaliknya yang dilakukan oleh penyelenggara terhadap Paslon, diselesaikan oleh Penyidik Polri, Penuntut Umum Kejaksaan dan diputuskan oleh Pengadilan Umum/Pengadilan Negeri sesuai *locus* dan *tempus delicti*-nya dengan mengacu pada KUHP;
- Sengketa Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara terhadap Paslon dan oleh dan antar paslon, diselesaikan melalui Mahkamah Agung (vide Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016) ;
- Pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Pilkada (KPU, Bawaslu, KPU Provinsi/Panwaslih Provinsi/KPU/Panwaslih Kabupaten/ Kota sesuai tingkatan yang merugikan Pasangan calon peserta pemilihan, diselesaikan melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam perkara pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu;

Bahwa setelah Pihak Terkait mencermati bentuk dan jenis pelanggaran yang dituangkan dalam permohonan perkara *a quo*, ternyata identik dan paralel dengan bentuk dan jenis pelanggaran di atas yang telah dirangkumkan oleh Pemohon sebagai Perkara PHP untuk diajukan dan memintakan kepada Mahkamah memeriksa, mengadili dan memutuskannya serta menawarkan Mahkamah untuk tidak menerapkan ambang batas indikator pengukur dalam menentukan dapat tidaknya sebuah perkara PHP diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Permohonan Pemohon *a quo* dipastikan telah mengabaikan ketentuan syarat formil, materil dan syarat kumulatif yang ditentukan dalam Pasal 75 UU yang mengatur tentang alasan-alasan tolak ukur yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sebuah perkara PHP, oleh karena itu menurut Pihak Terkait, secara hukum bahwa perselisihan yang dapat dibawa dan diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili dan diputuskan hanyalah murni perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi domain /kewenangan lembaga lain;

9. Bahwa regulasi pembatasan syarat formil ambang batas dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 telah diakui dan ditindak lanjuti oleh Mahkamah Konstitusi sesuai dengan kewenangan yang diberikan Pasal 86 Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi, yaitu dengan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tentang syarat formil legal standing ambang batas pengajuan sebuah permohonan perkara PHP ke Mahkamah Konstitusi, sebagai landasan yang bersifat mutlak diterapkan oleh Hakim Konstitusi dalam pemaknaan dan menafsirkan standar ambang batas Pasal 158 ayat (2) sebagai norma hukum positif dalam perkara PHP Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota secara univikatif untuk memastikan apakah Mahkamah memiliki kompetensi memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu permohonan perkara PHP;

10. Bahwa Pendapat dan pandangan Pemohon yang menawarkan opsi kepada Mahkamah untuk menyandarkan sikap pada pertimbangan hukum putusan perkara PUU dan PHP Mahkamah Konstitusi Tahun 2010, Tahun 2004, Tahun 2008 Tahun 2009, Rezim Pemilu UU Nomor 22 Tahun 2007 dan mengenyampingkan penerapan ambang batas Pasal 158 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara PHP aquo, adalah sama halnya mengajak Mahkamah sebagai pengawal konsitusi untuk melanggar Undang-Undang dan Praturan Mahkamah sendiri dalam perkara aquo. Pihak Terkait yakin Mahkamah tidak akan menuruti ajakan Pemohon, karena bertentangan dengan prinsip negara hukum dan menimbulkan ketidak pastian dan ketidakadilan hukum itu sendiri yang berujung pada pengingkaran terhadap etik dan sumpah jabatan Hakim Konstitusi. Oleh karena itu Pihak Terkait menilai pembatasan ambang batas terhadap peserta pemilihan untuk dapat mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara yang dianut Pasal 158 ayat (2) adalah semata-mata untuk menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan serta menjamin pengakuan orang lain yang sesuai dengan hukum positif, sehingga harus dipandang sebagai pembatasan yang dibenarkan oleh konstitusi UUD 1945 Pasal 28J ayat (2), karenanya penerapan ambang batas dalam pemeriksaan perkara aquo tidak dapat disimpangi dengan segala bentuk pendapat, pandangan, tawaran opsi dan argumentasi Pemohon. Dengan demikian pendapat, pandangan, tawaran opsi dan argumentasi Pemohon sebuah ketidak niscayaan;

Dengan demikian permohonan Pemohon kepada Mahkamah untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon, meskipun Pemohon sebagai Pasangan calon peserta pemilihan yang memiliki perolehan suara urutan terbanyak kedua dari Paslon pemenang (Pihak Terkait), namun karena adanya selisih suara di atas ambang batas 1,5% atau diatas  $\leq 2.034$  (kurang dari sama dengan 2.034) suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, sehingga belum memenuhi kualifikasi kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*) untuk dapat mengajukan perkara *a quo* ke Mahkamah terhadap Termohon dan Pihak Terkait, maka demi hukum Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* harus dinyatakan belum memenuhi persyaratan formil dan dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan **“Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja *terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota*”**; (vide bukti PT – 5)

Bawa selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah pula mempertegas bahwa: **“permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja *terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*”**; (vide bukti PT – 5)

Bahwa yang dimaksud dengan hari kerja Mahkamah Konstitusi dalam rumusan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 adalah **“hari Senin s/d hari Jumat”**, sedangkan yang dimaksud dengan

jam kerja Penerimaan Permohonan Mahkamah untuk hari kerja Senin s.d Kamis yaitu dimulai **“sejak pukul 07.30 WIB s.d. pukul 24.00 WIB”** dan untuk hari kerja Jumat **“sejak pukul 07.00 s.d. 24.00 WIB”**.

Bahwa baik berdasarkan Pasal 57 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 maupun Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017, maka yang menjadi indikator pengukur dalam menentukan/menghitung 3 (tiga) hari kerja adalah *terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon, bukan dihitung sejak waktu diberikan salinan hasil rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Termohon kepada Pemohon.*

Bahwa Termohon telah menetapkan hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul 15.20 WIB dengan keputusannya Nomor 33/Kpts/KIP-BIREUEN/II/2017 dalam Rapat Pleno yang dibuka dan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh saksi masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan tersemasuk didengar dan dihadiri serta disaksikan oleh saksi Paslon Pemohon;

Bahwa sebagaimana diakui Pemohon dalam permohonan *a quo*, Termohon mengumumkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul 15.20 WIB. masih dalam jam kerja hari Rabu yang berakhir tepat pada pukul 24.00 WIB. Menurut Pihak Terkait, hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 secara hukum merupakan hari diumumkan Rekapitulasi Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh Termohon dihadapan saksi-saksi Paslon Pemohon dan saksi 5 Paslon lainnya, sehingga **“hari rabu”** tersebut merupakan **“hari pertama”** yang semestinya digunakan oleh Pemohon dalam penentuan 3 (tiga) hari kerja pengajuan Permohonan *a quo* hingga berakhirnya jam kerja hari Jumat pukul 24.00 WIB sebagaimana maksud Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa jika rumusan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, dihubungkan dengan fakta objektif Termohon mengumumkan

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dalam rapat yang dibuka dan terbuka untuk umum dihadapan saksi-saksi seluruh Pasangan Calon tanggal 22 Februari 2017 pukul 15.20 WIB, maka 3 (tiga) hari kerja yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan sengketa *a quo* adalah dihitung “sejak hari kerja Rabu tanggal 22 Februari 2017 pukul 07.30 dan berakhir s/d hari Jumat tanggal 24 Februari 2017 pukul 24.00 WIB”;

Bahwa oleh karena Pemohon dalam menentukan 3 (tiga) hari kerja yang diberikan oleh peraturan-undangan untuk mengajukan Permohonan *a quo* ke Mahkamah didasarkan pada indikator penghitungannya yaitu “sejak diberikan salinan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara pada keesokan harinya tanggal 23 Februari 2017 pukul 10.15 WIB”, bukan “sejak hari diumumkan Rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon hari Rabu tanggal 22 Februari 2017”, dihubungkan dengan fakta pengakuan Pemohon bahwa sengketa ini diajukan secara online yang didaftarkan pada tanggal 25 Februari 2017 pukul 04.01 WIB (dini hari), maka secara hukum terbukti:

- a. Pemohon telah salah dalam menghitung dan menentukan 3 (tiga) hari kerja;
- b. Permohonan sengketa *aquo* telah diajukan Pemohon kepada Mahkamah di luar tenggat waktu 3 (tiga) hari Kerja;
- c. Permohonan segketa ini diajukan dini hari di luar batas jam kerja hari ketiga (jumat 07.00 s.d 24.00. WIB);
- d. Permohonan sengketa *aquo* didaftarkan oleh Pemohon secara online pukul 04.01 WIB dini hari melebihi 4 (empat) jam 1 (satu) menit di luar tenggat waktu 3 hari kerja yang disediakan oleh peraturan-undangan;

Bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah di luar tenggat waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 dan standar jam kerja penerimaan Permohonan Mahkamah Konstitusi sebagaimana Pihak Terkait kemukakan di atas, maka secara yuridis formil



telah cukup alasan bagi Mahkamah untuk menyatakan menerima eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

### 3. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*obscuur libel*)

Setelah mempelajari dengan seksama dan menyeluruh uraian posita permohonan tentang jenis dan bentuk pelanggaran dalam permohonan Pemohon, Pihak Terkait menilai permohonan Pemohon masih terdapat keaburan (*obscuur libel*) dengan keterangan Pihak Terkait sebagai berikut :

Bahwa uraian posita permohonan Pemohon *a quo* semata-mata berkenaan dengan peristiwa pelanggaran pilkada di luar kewenangan Mahkamah dalam menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana diatur Pasal 75 UU Nomor 4 Tahun 2014 penetapan peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang dan belum memenuhi ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan tidak ditemukan satu pun uraian menyangkut bentuk pelanggaran menyangkut pelanggaran/kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 yang menyatakan, "*pokok permohonan Pemohon memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*"; namun dalam petitum Permohonan, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk :

- Membatalkan: Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KIP-BIREUEN/ II/ 2017 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;
- Membatalkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 6 H. Saifannur, S.Sos dan DR. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si, karena tidak memenuhi syarat Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Nomor 10 Tahun 2016;
- Menetapkan jumlah perolehan suara Pemohon 61.186 dan menetapkan jumlah perolehan suara Nomor Urut 6 H. Saifannur, S.Sos dan DR. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si, Pihak Terkait menjadi NIHIL atau kosong;

- Menetapkan jumlah perolehan suara Pemohon 61.186 dan memohon pengurangan jumlah perolehan suara Nomor Urut 6 H. Saifannur, S.Sos dan Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si, Pihak Terkait menjadi hanya 22.697;
- Menetapkan pemungutan suara ulang pada 10 Kecamatan;

Bahwa jika dikaitkan antara apa yang dituntut (petitum permohonan) dengan yang uraian abstrak duduk posita permohonan, maka antara posita permohonan dengan petitum permohonan sifatnya berdiri sendiri dan tidak ada relevansi hukum antara posita dengan petitum permohonan. Kondisi carit marutnya posita dan petitum permohonan Pemohon dapat dilihat pada tuntutan Pemohon yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi menetapkan jumlah perolehan suara Pemohon (H. M.Yusuf Abdul Wahab – dr. Purnama Setia Budi, Sp.OG 61.186 dan menetapkan jumlah perolehan suara Nomor Urut 6 H. Saifannur, S.Sos dan DR. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si, PIHAK TERKAIT menjadi NIHIL atau kosong, **yang dapat dimaknai bahwa H. Saifannur, S.Sos dan DR. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si, tidak memilih dirinya, sungguh tidak dapat diterima dengan akal sehat;**

Bahwa dengan mendasari pada uraian keterangan di atas, maka Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* antara uraian fundamentum petendi permohonan dengan petitum petendi permohonan tidak ada relevansi hukum dan berdiri sendiri yang dapat dikualifisir sebagai Permohonan kabur (*obscuur libel*), karenanya telah memenuhi syarat bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan *a quo* tidak dapat diterima dalam Putusan Dismissal Mahkamah;

### 3. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa sikap Pemohon yang menolak hasil rekapitulasi suara yang dilaksanakan, diputuskan dan ditetapkan Termohon Nomor 33/Kpts/KIP-BIREUEN/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, dengan mendasari pada uraian dalil angka 10 poin a s.d. poin g halaman 6 s.d. halaman 15 Permohonan yaitu:

- a. kejadian dan bentuk-bentuk pelanggaran mengenai politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif yang berpengaruh terhadap perolehan suara;
  - b. tindakan Termohon secara melawan hukum meloloskan Paslon H. Saifannur, S. Sos – H. Muzakkar, SH., M.Si tidak memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan mendasari pada putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 16 Desember 2016;
  - c. Alasan tentang Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Bireuen tidak mengambil tindakan hukum terhadap adanya kegiatan praktik money politik;
  - d. Alasan tentang adanya terror serta ancaman yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) terhadap Panwaslih Kabupaten Bireuen;
  - e. Alasan tentang Panwaslih telah memalsukan nomor laporan dugaan praktik politik uang dengan tujuan agar tidak melanjutkan perkara dengan alasan tidak cukup alat bukti;
  - f. Panwaslih tidak menindak lanjuti laporan yang disampaikan oleh pihak lainnya;
  - g. Panitia Pemungutan Suara tidak menempelkan formulir C1-KWK pada papan pengumuman.
2. Bahwa diantara 7 alasan posita permohonan yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonan *a quo*, setelah Pihak Terkait identifikasi, yang berhubungan dengan Pihak Terkait hanya 2 posita permohonan yaitu yang dikemukakan Pemohon pada huruf a dan d dimana kedua alasan itu tidak benar dan terlalu mengada-ngada menduga Pihak Terkait telah melakukan praktik politik uang secara terstruktur, sistematis dan massif pada 10 Kecamatan dalam pelaksanaan Pilkada Bupati Bireuen Tahun 2017 dan telah melakukan terror serta ancaman terhadap Panwaslih Kabupaten Bireuen yang didalilkan Pemohon, karena sampai dengan perkara PHP *a quo* diajukan Pemohon, terhadap dugaan praktik politik uang, belum ada satupun putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan dugaan politik uang dan perbuatan terror dan pengancaman itu terbukti secara sah dan meyakinkan

dilakukan Pihak Terkait secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM). Dengan demikian permohonan Pemohon kepada Mahkamah untuk dilakukan Pemungutan Suara ulang pada 10 Kecamatan tidak berdasar dan semestinya dinyatakan ditolak oleh Mahkamah;

3. Bahwa berkaitan dengan alasan Pemohon tetap berpegang pada pembatalan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bireuen karena tidak memenuhi syarat sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba, adalah alasan Pemohon yang harus ditolak oleh Mahkamah karena terhadap Paslon Pihak Terkait telah dilakukan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas narkoba pada rumah sakit yang ditentukan oleh Termohon, dimana terhadap hasil pemeriksaan kesehatan tersebut oleh Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Paslon Pihak Terkait telah melakukan kesalahan dalam diagnose dan menyimpulkan kesehatan Paslon Pihak Terkait yang selanjutnya telah digunakan oleh KIP Kabupaten Bireuen (Termohon) dokumen hasil pemeriksaan kesehatan itu untuk menyatakan Paslon Pihak Terkait Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan Penetapan Termohon Nomor 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;
4. Bahwa kesimpulan dan diagnosa Tim Kesehatan dan Termohon tersebut, telah Pihak Terkait uji secara hukum ke Panwaslih Kabupaten Bireuen, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan kasasi ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya Mahkamah Agung berkesimpulan dalam pertimbangan hukumnya bahwa hasil tes kesehatan yang dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Paslon Pihak Terkait tidak dapat diyakini objektivitas dan tidak relevan dengan kondisi objektif Pihak Terkait atas nama H. Saifannur, S.Sos, sehingga Mahkamah Agung telah mengabulkan Kasasi Paslon Pihak Terkait dengan Putusan Nomor 566 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang berbunyi:

Mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Bireuen Nomor 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 66/Kpts/KIP-BIREUEN/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Baru sebagai pengganti surat keputusan yang dinyatakan batal tersebut, dengan mencantumkan nama Penggugat/Pemohon Kasasi H. Saifannur, S.Sos sebagai Calon Bupati dan Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH., M.Si sebagai Calon Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bireuen Tahun 2017;

Bahwa diloloskannya Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) menjadi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 oleh Termohon adalah berdasarkan:

1. Perintah hukum amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 566 K/TUN/PILKADA/2016 tanggal 16 Desember 2016 yang bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 ayat (10) UU Nomor 10 Tahun 2016;
2. Perintah hukum Pasal 154 ayat (11) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menegaskan *"KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam jangka waktu paling lama 7 hari dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 154 ayat (12) yang menegaskan "KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindak lanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau Putusan Mahkamah Agung mengenai keputusan tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.*

Berdasarkan kedua amanat perintah hukum tersebut, maka sikap Pemohon yang menyatakan Paslon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Nomor 10 Tahun 2016 yang dikemukakan Pemohon pada angka 4 dalam pokok permohonan dan meminta Mahkamah untuk membatalkan Pihak Terkait dari Paslon Bupati

dan Wakil Bupati Bireuen Kabupaten Bireuen Tahun 2017 adalah alasan permohonan Pemohon yang tidak berdasar dan selayaknya Mahkamah menolak alasan Pemohon dimaksud;

5. Bahwa terhadap alasan permohonan yang dikemukakan Pemohon pada angka 3 huruf a s.d. huruf d halaman 20 s.d. halaman 22, untuk menghindari perulangan, maka Pihak Terkait tidak perlu lagi menanggapi karena telah cukup Pihak Terkait bantahkan melalui uraian keterangan Pihak Terkait menanggapi alasan Permohonan Pemohon dalam Kewenangan mengadili di atas, dengan demikian permohonan alternatif yang dimintakan kepada Mahkamah dengan memakai frasa kata apabila Pemohon hanya dapat membuktikan perbuatan Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 6 melakukan perbuatan yang terstruktur, sistematis dan massif serta intimidasi pada 10 Kecamatan untuk menghilangkan Jumlah Perolehan Suara Paslon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) yang telah ditetapkan oleh Termohon 74.292 menjadi nihil dalam Tabel angka 3 huruf b lampiran II atau dalam tabel petitum 4 dan meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan jumlah suara Pihak Terkait hanya 22.697 atau di bawah angka perolehan suara Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam tabel angka 3 huruf c dan huruf d lampiran III dan IV atau dalam tabel petitum angka 5 dan angka 6 permohonan *a quo*, adalah alasan yang berandai-andai menuruti kehendak subjekif Pemohon yang tidak dikenal dan tidak ada dasar hukum baik dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016, demikian juga halnya permohonan Pemohon kepada Mahkamah untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada 10 kecamatan juga tidak berdasar dan haruslah dinyatakan ditolak oleh Mahkamah;
6. Bahwa rekaman video dan rekaman suara yang dilampirkan Pemohon kepada Mahkamah sebagai alat bukti untuk mendukung alasan adanya praktik politik uang, Pihak Terkait menilai rekaman video itu dengan kecanggihan informatika saat ini siapapun bisa membuat dan merekayasanya, tidak terkecuali rekaman video dan suara yang diajukan Pemohon yang belum diuji kesahihan dan otentifikasinya secara hukum dengan Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan peristiwa pelanggaran praktik politik uang yang ada dalam rekaman video Pemohon tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan

merupakan praktik politik uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif oleh Pihak Terkait. Oleh karena itu sejauh bukti rekaman *video* itu belum diuji otentifikasinya secara hukum, maka belum memiliki kekuatan pembuktian dan tidak pada tempatnya diajukan dalam sengketa PHP *a quo* karena yang berhak menilai bukti tersebut adalah Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, bukan domainnya Mahkamah Konstitusi;

Berdasarkan alasan keterangan Pihak Terkait di atas, selanjutnya Pihak Terkait memohon kepada Panel/Pleno Mahkamah yang Mulia untuk memutuskan dalam tingkat *dismissal* dengan menyatakan:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Menerima Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### **Dalam Pokok Permohonan**

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KIP-BIREUEN/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 adalah benar dan sah menurut hukum;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-5, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 Putusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor Permohonan 001/PS/Panwaslih-Bir/X/2016
2. Bukti PT – 2 Putusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor Permohonan 002/PS/ Panwaslih-Bir/X/2016
3. Bukti PT – 3 Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usahan Negara Medan Nomor 01/G/PILKADA/2016/PT.TUN-MDN tanggal 24 November 2016
4. Bukti PT – 4 Putusan Mahkamah Agung Nomor 566 K/TUN/ PILKADA/2016 tanggal 16 Desember 2016

5. Bukti PT – 5 Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KIP-BIREUEN/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 33/Kpts/KIP-BIREUEN/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017 [vide bukti P-1 = bukti TD-1 = bukti PT-3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;



## Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

### Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, serta Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, (PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 1/2017), sebagai berikut;

**[3.3.1]** Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*"

**[3.3.2]** Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.*" dan "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud

adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

**[3.4.1]** Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Kabupaten Bireuen Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen Nomor 33/Kpts/KIP-BIREUEN/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017, pukul 15.20 WIB [vide bukti P-1, = bukti TD-1, = bukti PT-3];

**[3.4.2]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 15.20 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 24 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

**[3.4.3]** Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2017, pukul 04.01 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 40/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan adalah beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, eksepsi lain dari Termohon, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.31 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan

Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Siska Yosephin Sirait sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

**KETUA,**

ttd.

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

ttd.

**Anwar Usman**

**I Dewa Gede Palguna**

ttd.

ttd.

**Manahan MP Sitompul**

**Aswanto**

ttd.

ttd.

**Suhartoyo**

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**Siska Yosephin Sirait**